

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA PADA LAYANAN PEMINJAMAN BUKU DIGITAL BERBASIS APLIKASI “iPUSNAS”

(Studi Pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

Alfin Medy Afrian

NIM. 145030701111011



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN
MALANG
2018**

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

- Hari : Selasa
- Tanggal : 18 September 2018
- Pukul : 09.30 WIB
- Skripsi atas nama : Alfin Medy Afiran
- Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pada Layanan Peminjaman Buku Digital Berbasis Aplikasi "iPUSNAS" (Studi pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)


Dan dinyatakan
LULUS
MAJELIS PENGUJI

Ketua

Dr. Suryadi, MS.
 NIP. 19601103 198703 1 003

Anggota

Rendra Eko Wismanu, S.AP., M.AP.
 NIP. 2011078512141001

Anggota

Dr. Hermawan, S.IP., M.Si.
 NIP. 19720405 200312 1 001

Anggota

Dr. Muhammad Shobaruddin, MA.
 NIP. 19590219 198601 1 001

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta Pada Layanan Peminjaman Buku
Digital Berbasis Aplikasi “iPUSNAS” (Studi pada
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Disusun oleh : Alfin Medy Afrian

NIM : 145030701111011

Fakultas : Fakultas Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik


Program Studi : Ilmu Perpustakaan

Malang, 5 September 2018


Komisi Pembimbing,

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing



Dr. Suryadi, MS.
NIP. 19601103 198703 1 003



Rendra Eko Wismanu, S.AP., M.AP.
NIP. 2011078512141001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Layanan Peminjaman Buku Digital Berbasis Aplikasi “iPUSNAS” (Studi Pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 5 September 2018

Mahasiswa



Alfin Medv Afrian

145030701111011



KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memudahkan peneliti dan melimpahkan rahmat beserta hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sarjana yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pada Layanan Peminjaman Buku Digital Berbasis Aplikasi “iPUSNAS” (Studi pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)”. Tugas akhir sarjana ini merupakan tugas skripsi yang diajukan untuk memenuhi syarat sidang Skripsi dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik (S.AP) pada Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, partisipasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang terlibat, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,
2. Bapak Drs. Muhammad Shobaruddin, MA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,
3. Bapak H. Muhammad Rosyihan Hendrawan, S.IP., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,

4. Bapak Dr. Suryadi, MS. dan Bapak Rendra Eko Wismanu, S.AP., M.AP. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberi kritik dan sarannya sehingga skripsi dapat selesai,
5. Seluruh dosen jurusan Administrasi Publik dan prodi Ilmu Perpustakaan yang telah mengajarkan seluruh mata kuliah yang telah ditempuh oleh peneliti,
6. Bapak Upriyadi dan Bapak Edithya selaku narasumber di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan dalam melakukan wawancara sebagai data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.
7. Bapak Beny Andriawan dan Ibu Sheliani selaku narasumber di PT Woolu Aksara Maya yang telah memberikan kesempatan dalam melakukan wawancara sebagai data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.
8. Kedua orang tua peneliti yang tercinta, Bapak Edi Murni dan Ibu Miyarni yang telah memberi dukungan berupa doa, semangat dan peringatan dalam penelitian ini.
9. Seluruh teman-teman prodi Ilmu Perpustakaan Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan bantuan, semangat dan do'a untuk kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman BCT dan Exclusive Kost Falah, Agus, Decky, Mawardi, Bagja, Mikha, Kipot, Aan, Rakka dan Agung yang telah menemani peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini.

11. Seluruh teman-teman BPH, Staf SEKUM dan Staf Bendum HMPIP 2017 Ari, Ulfy, Lisa, Dwi, Riris, Putput, Hawa dan Zurika yang telah memberikan semangat dan do'a untuk kelancaran penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman kelompok magang Bung Karno Squad Dona, Mukti, April, dan Merita yang telah memberikan semangat dan do'a untuk kelancaran penyusunan skripsi ini.
13. Teman sepermainan Fandi Dwi Setiawan dan Rodhi Ilmawan yang telah memberi semangat, memberi doa dan memberi peringatan untuk penelitian ini, dan
14. Semua teman-teman, saudara-saudari, maupun berbagai pihak yang peneliti tidak dapat sebut satu-persatu yang sudah memberi doa dan peringatannya.

Peneliti menyadari bahwa Skripsi ini masih terdapat kekurangan, sehingga masukan kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Semoga hasil skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 5 September 2018

Alfin Medy Afrian

ABSTRAK

Alfin Medy Afrian, 2018, **Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pada Layanan Peminjaman Buku Digital Berbasis Aplikasi “iPUSNAS” (Studi pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)**, Dr. Suryadi, MS. dan Rendra Eko Wismanu, S.AP., M.AP. XV + 124 Hal

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi informasi yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membuat perpustakaan sebagai pusat informasi harus mengikuti perkembangan teknologi informasi yang serba dinamis. Menjawab pernyataan diatas tentang pelayanan informasi yang harus cepat dan terkini, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai induk dari seluruh perpustakaan di Indonesia telah mengembangkan layanan peminjaman buku digital berbasis aplikasi yaitu iPUSNAS. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hak cipta pada layanan peminjaman buku digital berbasis aplikasi yaitu iPUSNAS.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan perlindungan dan penerapan hak cipta pada layanan iPUSNAS.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta pada koleksi dalam layanan iPUSNAS.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam melaksanakan implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta pada layanan iPUSNAS.

Penelitian ini berlokasi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan PT Woolu Aksara Maya. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Uji keabsahan data menggunakan metode triangulasi narasumber.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kebijakan perlindungan dan penerapan hak cipta pada layanan iPUSNAS yang dilakukan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan PT Woolu Aksara Maya sudah dijalankan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Akan tetapi pada penerapannya masih temukan beberapa kekurangan yang dapat menghambat penerapan perlindungan hak cipta pada aplikasi “iPUSNAS”.

Kata Kunci : Implementasi Undang-Undang, Hak Cipta, Buku Digital, iPUSNAS

ABSTRACT

Alfin Medy Afrian, 2018, **Implementation of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright on Digital Book Loan Services Based on the "iPUSNAS" Application (Study at the National Library of the Republic of Indonesia)**, Dr. Suryadi, MS. and Rendra Eko Wismanu, S.AP., M.AP. XV + 124 pages

This research is motivated by the development of information technology that cannot be separated from everyday human life. The rapid development of information technology has made libraries as information centers have to keep abreast of the dynamic development of information technology. Answering the above statement about information services that must be fast and up to date, the National Library of the Republic of Indonesia as the parent of all libraries in Indonesia has developed an application-based digital book lending service, iPUSNAS. Based on the explanation above, the researcher is interested in conducting research on copyright on an application-based digital book lending service, iPUSNAS.

The purpose of this research is:

1. To describe and analyze the policy of copyright protection and application on iPUSNAS services.
2. To describe and analyze the implementation of Law No. 28 of 2014 concerning copyright in collections in the iPUSNAS service.
3. To find out and describe the inhibiting and supporting factors faced by the National Library of the Republic of Indonesia in implementing the law number 28 of 2014 concerning copyright on iPUSNAS services.

This research is located in the National Library of the Republic of Indonesia and PT Woolu Aksara Maya. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques use interviews, documentation, and literature studies. The validity of the data using the source triangulation method.

Based on the research that has been carried out, it can be seen that the policy of copyright protection and application on iPUSNAS services carried out by the National Library of the Republic of Indonesia and PT Woolu Aksara Maya has been carried out in accordance with the Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. However, in its application there are still some shortcomings that can hinder the application of copyright protection in the "iPUSNAS" application.


Keywords: Implementation of Law, Copyright, Digital Books, iPUSNAS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kontribusi Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kebijakan Publik	11
1. Pengertian Kebijakan Publik	11
2. Proses Kebijakan Publik.....	13
3. Implementasi Kebijakan Publik	14
4. Model Implementasi Kebijakan	15
B. Perpustakaan.....	20
1. Pengertian Perpustakaan.....	20
2. Pengertian Perpustakaan Nasional	21
3. Misi Perpustakaan Nasional	22
4. Jenis – Jenis Layanan Perpustakaan Nasional.....	22
C. Perpustakaan Digital	23
1. Pengertian Perpustakaan Digital.....	23
2. Kelebihan Perpustakaan Digital	23
3. Koleksi Perpustakaan Digital	25
D. Hak Cipta.....	26
1. Pengertian Hak Cipta.....	26
2. Pengarang	27
3. Penerbit.....	28
E. Layanan iPUSNAS.....	28
1. Definisi Layanan iPUSNAS	28
2. Fitur – Fitur Layanan iPUSNAS	29

BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Fokus Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian	33
D. Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Instrument Penelitian	36
G. Teknik Analisis Data	37
H. Uji Keabsahan Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
1. Sejarah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	40
2. Pendaftaran Anggota Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	43
3. Fasilitas dan Layanan	46
B. Gambaran Situs Penelitian	50
1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	50
2. PT Woolu Aksara Maya	60
C. Penyajian Data	62
1. Kebijakan Perlindungan dan Penerapan Hak Cipta pada Layanan Peminjaman Buku Digital Berbasis Aplikasi “iPUSNAS”	62
a. Bentuk Kebijakan Aplikasi “iPUSNAS”	62
b. Perlindungan Hak Cipta Aplikasi “iPUSNAS”	67
c. Penerapan Hak Cipta Aplikasi “iPUSNAS”	70
2. Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Layanan Peminjaman Buku Digital Berbasis Aplikasi “iPUSNAS”	73
a. Komunikasi	73
b. Sumber Daya	77
c. Disposisi	81
d. Struktur Birokrasi	85
3. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Dihadapi dalam Melaksanakan Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Layanan Peminjaman Buku Digital Berbasis Aplikasi “iPUSNAS”	88
a. Faktor Pendukung	88
b. Faktor Penghambat	91
D. Pembahasan	92
1. Kebijakan Perlindungan dan Penerapan Hak Cipta pada Layanan Peminjaman Buku Digital Berbasis Aplikasi “iPUSNAS”	92
a. Bentuk Kebijakan Aplikasi “iPUSNAS”	92
b. Perlindungan Hak Cipta Aplikasi “iPUSNAS”	94
c. Penerapan Hak Cipta Aplikasi “iPUSNAS”	95
2. Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Layanan Peminjaman Buku Digital Berbasis Aplikasi “iPUSNAS”	97

a. Komunikasi.....	98
b. Sumber Daya	99
c. Disposisi	102
d. Struktur Birokrasi	105
3. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Dihadapi dalam Melaksanakan Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Layanan Peminjaman Buku Digital Berbasis Aplikasi “iPUSNAS”	107
a. Faktor Pendukung	108
b. Faktor Penghambat	109
BAB V PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN.....	118



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
	Gambar 1. Proses Kebijakan Publik.....	13
	Gambar 2. Fitur-Fitur iPUSNAS.....	30
	Gambar 3. Alur Analisis Data Kualitatif.....	39
	Gambar 4. Struktur Organisasi Perpustakaan Nasional RI.....	59
	Gambar 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	65
	Gambar 6. Alur Pengadaan Konten Digital.....	72
	Gambar 7. Sosialisasi Pengadaan Buku Digital Untuk iPUSNAS 2018.....	74
	Gambar 8. Sosialisasi Sistem Digital Right Management.....	76
	Gambar 9. Layanan Multimedia di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia..	79
	Gambar 10. Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	82
	Gambar 11. Sistem Digital Right Management (Security).....	89
	Gambar 12. Statistik Pengguna iPUSNAS di Indonesia.....	90



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Pedoman Wawancara.....	118
Lampiran 2.	Surat Pengantar Penelitian.....	119
Lampiran 3.	Surat Balasan Penelitian.....	120
Lampiran 4.	Standart Operating Prosedur (SOP) iPUSNAS.....	121
Lampiran 5.	UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 26 tentang Pembatasan Perlindungan.....	122
Lampiran 6.	Curriculum Vitae.....	123



MOTTO

"Hidup ini seperti sepeda.
Agar tetap seimbang,
Kau harus terus bergerak"

Albert Einstein



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perpustakaan merupakan lembaga atau instansi yang menyediakan berbagai informasi dari berbagai sumber untuk penggunaannya. Dalam zaman teknologi yang semakin pesat, perpustakaan harus mengikuti perkembangan teknologi informasi yang serba dinamis. Menjawab pernyataan diatas tentang pelayanan informasi yang harus cepat dan terkini, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia saat ini telah mengembangkan layanan peminjaman buku digital berbasis aplikasi yaitu iPUSNAS sebagai sarana peminjaman buku digital secara elektronik. Buku elektronik atau eBook dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary* diartikan sebagai “*an electronic version of a printed book which can be read on a computer or a specifically designed handheld device*”. Keutamaan buku elektronik dibandingkan dengan buku cetak biasa terdapat pada media aksesnya, yaitu menggunakan perangkat elektronik berupa komputer *desktop* atau perangkat elektronik *portable*. Keberadaan teknologi tersebut menjadi pilihan menarik bagi masyarakat jaman sekarang yang dimana tingkat kebutuhan akses atas informasi dan ilmu pengetahuan semakin tinggi dan berkembang, sehingga untuk membaca buku atau mendapatkan informasi tidak perlu lagi membawa buku cetak saat berpergian dan juga tidak perlu jauh – jauh untuk ke perpustakaan.

Manfaat yang dapat dirasakan dari pengembangan perpustakaan digital yaitu kemudahan untuk mengakses informasi kapan saja dan dimana saja. Dengan demikian perpustakaan digital sangat efektif sebagai sarana menyebarkan ilmu pengetahuan kepenjuru daerah yang selama ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi atau mendatangkan buku – buku dengan kuantitas yang banyak dan kualitas yang baik.

Memasuki zaman yang serba digital dan tingginya tingkat kebutuhan informasi masyarakat untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan juga informasi, hal tersebut sudah tidak dapat dihindari lagi apabila masyarakat bisa dengan bebas berbagi informasi melalui buku elektronik, baik secara personal maupun secara luas kepada publik melalui *blog, media sosial, website* atau *jaringan internet*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bersama PT Woolu Aksara Maya membuat aplikasi peminjaman buku digital yaitu iPUSNAS agar masyarakat tidak perlu ke Perpustakaan untuk meminjam buku dan juga mempermudah masyarakat untuk memperoleh bahan bacaan yang berkualitas.

Layanan peminjaman buku digital berbasis aplikasi “iPUSNAS” yang dikembangkan oleh PT Woolu Aksara Maya dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai pembeli konten digital pada koleksi iPUSNAS ini memiliki prosedur hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual yang harus diperhatikan. Buku elektronik yang diterbitkan pada aplikasi “iPUSNAS” nantinya akan diakses oleh pemustaka atau pengguna melalui jaringan internet. Apabila dapat diunduh maka jumlah buku elektronik tersebut akan menjadi berlipat ganda, tidak terbatas, dan tidak dapat dikontrol, hal itu menyebabkan kerugian hak moral dan hak ekonomi

dari penulis atau pemegang hak cipta. Dengan demikian dalam pengembangan perpustakaan digital perlu diperhatikan tentang hak cipta untuk menghindari pelanggaran hak cipta yang akan timbul dikemudian hari. Hal tersebut sangat diperhatikan di Indonesia, dimana Indonesia sangat mementingkan penegakan hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual), sebab Indonesia telah masuk dalam keanggotaan *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Disamping itu juga, Indonesia adalah negara pertama yang mengesahkan perjanjian tentang perlindungan hak cipta di lingkungan digital yang dikenal dengan *WIPO Copyright Treaty* (WCT).

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Hak eksklusif yang dimaksud disini adalah tidak dibolehkan pihak lain melakukan kegiatan pengumuman atau memperbanyak karya cipta dan kegiatan yang bersifat komersil tanpa seizin pengarang atau pencipta. Dengan demikian kegiatan memperbanyak ataupun bentuk eksploitasi karya cipta merupakan hak dari pencipta. Di dalam undang – undang hak cipta memberikan pengertian bahwa hak cipta adalah sebagai hak khusus, hak tersebut berarti pemahaman undang – undang hak cipta berpangkal pada sifat khusus kepada pencipta atau pengarang. Hak tersebut bisa dilihat dengan pemikiran tentang perlunya pengakuan dan penghormatan terhadap usaha pencipta atas karya yang telah diciptakan.

Pada undang – undang ini pemegang hak cipta pada dasarnya adalah pencipta atau pengarang sebuah karya. Pencipta atau pengarang yang sebenarnya pemilik hak cipta atas perorangan atau badan hukum yang menerima hak tersebut dari pemilik hak cipta yang juga sebagai pemegang hak cipta. Demikian pula orang perorangan atau badan hukum yang kemudian menerima dari pihak yang telah menerima terlebih dahulu hak tersebut dari pencipta.

Adanya undang–undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta merupakan pengingat bagi masyarakat Indonesia untuk menghargai atau menghormati tata tertib nasional maupun internasional dalam bidang hak cipta, meskipun hingga saat ini Pemerintah Indonesia belum menentukan secara tegas terkait undang – undang hak cipta. Pengertian tersebut dimaksudkan tentang kegiatan bajak-membajak itu tidak dapat dibiarkan berlangsung secara terus menerus dalam arti bila mana pemerintah dan masyarakat Indonesia tidak menginginkan adanya tindakan dari dunia internasional untuk memanfaatkan, menjual belikan dan menikmati hasil produksi dan ciptaan bangsa Indonesia tanpa izin.

Undang–Undang hak cipta ini juga disebutkan beberapa karya yang dilindungi hak ciptanya. Karya yang dimaksud yaitu karya yang diciptakan atau dihasilkan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Berikut ini karya yang dilindungi hak ciptanya oleh undang – undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta antara lain :

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;

2. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantonim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
7. Karya seni terapan;
8. Karya arsitektur;
9. Peta;
10. Karya seni batik atau motif lain;
11. Karya fotografi;
12. Potret;
13. Karya sinematografi;
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. Kompilasi ciptaan atau data baik dalam format yang dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. Permainan video; dan
19. Program komputer.

Pada suatu karya cipta minimal terdapat dua hak bagi pengarang atau pencipta karya tersebut. Hak yang dimaksud yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pengarang atau pencipta untuk menikmati keuntungan ekonomi yang diperoleh dari hasil penjualan karya ciptaannya. Sedangkan hak moral yaitu hak untuk menjaga integritas karya ciptaannya dari setiap intervensi pihak lain yang dapat merusak kreativitas pengarang atau pencipta.

Koleksi seperti buku atau publikasi informasi dalam berbagai format yang menjadi koleksi utama perpustakaan sangat erat hubungannya dengan hak cipta. Dalam koleksi tersebut melekat dua hak bagi pencipta atau pengarangnya. Hak

tersebut adalah hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak untuk menjaga integritas karya ciptaannya dari setiap intervensi pihak lain yang dapat merusak kreativitas pencipta atau pengarang sebuah karya. Dengan demikian, dalam melayankan jenis koleksi dari berbagai sumber, perpustakaan harus berhati – hati dalam melayankan berbagai jenis koleksi agar layanan yang diberikan kepada pemustaka atau pengguna bukan menjadi salah satu bentuk praktik pelanggaran hak cipta. Disisi lain juga perpustakaan dituntut untuk mempunyai koleksi yang lengkap sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pemustaka atau penggunanya. Jika perpustakaan dapat mempraktikkan sarana untuk menghindari pelanggaran hak cipta dengan menerapkan peraturan bagi pemustaka atau penggunanya, maka perpustakaan tersebut dapat dijadikan teladan dalam penegakan pelanggaran hak cipta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan perlindungan dan penerapan hak cipta pada layanan peminjaman buku digital berbasis aplikasi “iPUSNAS” oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia?
2. Bagaimanakah implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta pada layanan peminjaman buku digital berbasis aplikasi “iPUSNAS” oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia?

3. Apakah faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam melaksanakan implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta pada layanan peminjaman buku digital berbasis aplikasi “iPUSNAS”?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan perlindungan dan penerapan hak cipta pada layanan peminjaman buku digital berbasis aplikasi “iPUSNAS” oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta pada koleksi dalam layanan peminjaman buku digital berbasis aplikasi “iPUSNAS” yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam melaksanakan implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta pada layanan peminjaman buku digital berbasis aplikasi “iPUSNAS”.

D. Kontribusi Penelitian

1. Bagi Teoritis

a. Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang hak cipta pada buku elektronik. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

b. Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan peneliti terkait perlindungan hak cipta pada buku elektronik dan strategi pemerintah dalam melakukan penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta buku elektronik pada aplikasi perangkat lunak.

2. Bagi Praktis

a. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia terkait perlindungan dan penerapan hak cipta pada layanan iPUSNAS.

b. Bidang Ilmu Perpustakaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran dalam mengembangkan perpustakaan di zaman digital saat ini.

E. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pembahasan pada penulisan ini maka peneliti menyusun sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan yang dimaksud terdiri dari 5 bab yang akan menjelaskan penelitian secara sistematis. Berikut uraian kelima bab tersebut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai uraian latar belakang yang menguraikan berbagai permasalahan sebagai bahan pertimbangan peneliti mengapa tema tentang implementasi undang – undang tentang hak cipta pada layanan iPUSNAS di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia perlu diteliti. Pada bab ini juga menguraikan secara terperinci tentang rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan. Semua penjelasan yang dipaparkan pada bab ini ditujukan untuk menunjukkan keterkaitan antar sub bagian dengan sub bagian lainnya dalam rangka menguatkan alasan peneliti perlu melakukan penelitian pada tema ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini menjelaskan tentang teori yang digunakan peneliti sebagai acuan untuk mendukung isi dari penelitian. Uraian sub bagian dalam bab ini

dibagi menjadi 5 sub bab yaitu : Kebijakan Publik, Perpustakaan, Perpustakaan Digital, Hak Cipta, Layanan iPUSNAS.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan secara terperinci tentang metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat. Pada bab III ini penjelasan yang dikemukakan dibagi menjadi 8 sub bab yaitu : Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Instrument Penelitian, Teknik Analisis Data dan Uji Keabsahan Data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini diterangkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan berupa hasil wawancara dengan narasumber atau responden yang telah dihimpun dalam tinjauan pustaka.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V ini memaparkan kesimpulan dari pembahasan penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya dan saran untuk yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut James E. Anderson (1979:2) mendefinikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Sedangkan menurut Dye dalam Dwiyanto Indiahono (2017:17) kebijakan publik dalam definisi yang mashur adalah *whatever governments Choose to do or not to do*, yang artinya bahwa apapun kegiatan pemerintah baik eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. Udoji dalam Wahab (2004:15) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“an sanctioned course of action addresses to a particular problem or group of related problems that affect society at large”* (suatu tindakan bersanksi yang mengarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat). Menurut Nugroho (2009:85) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah sebagai pembuat strategi untuk merealisasikan tujuan. Pengertian lain dikemukakan oleh Jenkins dalam Wahab (2004:14) mendefinisikan

kebijakan sebagai *“aset of interrelated decisions taken by a political actor or grup of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them whitin a specified situation where these secisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve”* yang artinya serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara – cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan – keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas – batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut. Sedangkan Eyestone dalam Wahab (2012:13) kebijakan adalah *“...the relationship of governmental unit to environment”* yaitu hubungan yang berlangsung diantara unit atau satuan pemerintahan dengan lingkungan sekitarnya.


Hogwood dan Gunn dalam Parson (2006:15) menyatakan bahwa terdapat 10 istilah kebijakan dalam pengertian modern, yaitu :

- a. Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas.
- b. Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan.
- c. Sebagai proposal spesifik.
- d. Sebagai keputusan pemerintah.
- e. Sebagai otorisasi formal.
- f. Sebagai sebuah program.
- g. Sebagai output.
- h. Sebagai “hasil” (outcome).
- i. Sebagai teori dan model.
- j. Sebagai sebuah proses.

Dari beberapa pengertian diatas tentang kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu kegiatan dari sejumlah aktor dalam menentukan kebijakan. Hal ini sangat berpengaruh bagi masyarakat luas yang akan menjalankan kebijakan yang telah ditentukan.

2. Proses Kebijakan Publik

Menurut Dunn (1994:17) proses kebijakan publik digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Proses Kebijakan Publik

Sumber: Dunn (1994:17)

3. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Edwards dalam Subarsono (2005:90) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi, (4) Struktur birokrasi. Empat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Sedangkan menurut Wahab (2012:133) bahwa implementasi kebijakan sebagai suatu tahapan penting yang berangsur dalam proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang – undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk – bentuk produk hukum lain-nya, dianggap sudah usai. Agustino (2008:139) implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Pengertian lain dikemukakan oleh Grindle dalam Winarno (2014:149) memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan – tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Dari beberapa pernyataan diatas tentang implementasi kebijakan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan sesuatu kegiatan yang diarahkan untuk menjalankan program yang diatur dengan cara mengorganisir kebijakan yang telah diseleksi.

4. Model Implementasi Kebijakan

Beberapa model teori implementasi kebijakan publik yaitu :

a. Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn (1975)

Enam variable menurut Horn dalam Wahab (2015) yang mempengaruhi kinerja kebijakan yaitu :

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.

2) Sumberdaya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

3) Karakteristik Agen Pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4) Sikap/Kecenderungan (*Desposition*) para pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidak-nya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang – orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak – pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi-nya kesalahan – kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan *eksternal* turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk

mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan *eksternal*.

b. Model Brain W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

Model ini biasa disebut oleh para ahli "*the down approach*". Gunn dalam Wahab (1991:57-64) mengatakan, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat – syarat-nya adalah sebagai berikut :

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan ditimbulkan gangguan/kendala yang serius.
- 2) Tersedia waktu dan sumber – sumber yang cukup memadai.
- 3) Perpaduan sumber – sumber yang diperlukan benar – benar tersedia.
- 4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari pada hubungan kausalitas yang handal.
- 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungannya.
- 6) Hubungan saling ketergantungan hars kecil.
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- 8) Tugas – tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- 10) Pihak – pihak yang memiliki wewenang/ kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

c. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward dalam Agustino (2008:149-154) yang berspektif *top down*

menamakan model implementasi kebijakan publik-nya dengan nama *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Ada empat variable pendekatan teori yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu :

1) Komunikasi

Menurut Edward dalam Agustino (2008:150) variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah komunikasi. Komunikasi sangat penting dalam menentukan pencapaian keberhasilan tujuan dari implementasi kebijakan publik.

2) Sumber daya

Menurut Edward dalam Agustino (2008:151-152) mengatakan bahwa indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

a. Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satu-nya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi dan tidak memenuhi standar keahlian yang sesuai pada bidangnya.

b. Informasi

Dalam implementasi kebijakan informasi kebijakan memiliki dua bentuk, pertama informasi yang berhubungan dengan

cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah faktor penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Dengan terpenuhinya sarana dan prasarana dapat melancarkan implementasi kebijakan.

d. Anggaran

Adanya anggaran dapat mendukung semua pelaksanaan implementasi kebijakan. Anggaran dapat membantu keperluan yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan.

3) Disposisi

Menurut Edward dalam Agustino (2008:152-154) ada hal – hal penting yang harus dicermati dalam variabel disposisi yaitu :

a. Pengangkatan birokrat

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan – hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan – kebijakan yang diinginkan oleh pejabat – pejabat tinggi. Karena itu pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan

haruslah orang – orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

b. Insentif

Salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif.

4) Struktur birokrasi

Menurut Edward dalam Agustino (2008:153-154) yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Meskipun sumberdaya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau diterapkan karena adanya kelemahan didalam struktur birokrasi.

B. Perpustakaan

1. Pengertian Perpustakaan

Menurut Sulisty-Basuki (1991:3) perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasaya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual. Yusup (2013:17) perpustakaan merupakan lembaga pengola informasi yang tampak dalam kegiatan penghimpunan, pengelolaan dan penyebarluasan informasi untuk kepentingan penggunaan masyarakat

banyak. Sedangkan menurut Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan pada pasal 1 menyebutkan perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

Dari beberapa pengertian diatas tentang perpustakaan dapat disimpulkan bahwa perpustakaan merupakan suatu lembaga informasi yang menjadi tempat untuk mengola, menghimpun, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi dari berbabagai sumber yang relevan kepada masyarakat luas.

2. Pengertian Perpustakaan Nasional

Menurut UNESCO definisi perpustakaan nasional adalah perpustakaan yang bertanggung jawab atas akuisisi dan pelestarian kopi semua terbitan yang signifikan yang diterbitkan disebuah negara dan berfungsi sebagai perpustakaan “deposit”, baik berdasarkan undang – undang maupun kesepakatan lain, dengan tidak memandang nama perpustakaan.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Perpustakaan Nasional merupakan lembaga atau instansi yang menghimpun dan bertanggung jawab atas semua terbitan yang ada pada suatu negara guna sebagai jembatan bagi semua perpustakaan diberbagai

daerah dalam satu negara untuk menjaga semua terbitan yang ada di sebuah negara yang berlandaskan undang – undang ataupun kesepakatan lain.

3. Misi Perpustakaan Nasional

Dikutip dari situs *pnri.go.id* pada halaman informasi kelembagaan, misi utama perpustakaan nasional adalah antara lain :

- a. Mewujudkan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir.
- b. Mengembangkan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
- c. Mengembangkan perpustakaan yang menjangkau masyarakat luas.
- d. Mewujudkan tenaga perpustakaan yang kompeten dan profesional.
- e. Menggalakan sosialisasi/promosi/pemasyarakatan gemar membaca.
- f. Mengembangkan infrastruktur perpustakaan nasional yang modern.

4. Jenis – Jenis Layanan Perpustakaan Nasional

Dikutip dari situs *pnri.go.id* pada halaman layanan, jenis – jenis layanan perpustakaan nasional berdasarkan jenis-nya meliputi :

- a. Layanan informasi dan kunjungan.
- b. Layanan sirkulasi.
- c. Layanan rujukan.
- d. Layanan penelusuran informasi.
- e. Layanan audio visual.
- f. Bimbingan pemustaka.
- g. Penggunaan katalog manual dan online.
- h. Layanan e-resources.
- i. Story telling.
- j. Layanan perpustakaan elektronik keliling.

C. Perpustakaan Digital

1. *Pengertian Perpustakaan Digital*

Menurut Abdul Rahman Saleh (2010:3) Perpustakaan digital atau digital library adalah organisasi yang menyediakan sumber – sumber dan staf ahli untuk menyeleksi, menyusun, menyediakan akses, menerjemahkan, menyebarkan, memelihara kesatuan dan mempertahankan kesinambungan koleksi – koleksi dalam format digital sehingga selalu tersedia dan murah untuk digunakan oleh komunitas tertentu atau ditentukan. Sedangkan menurut Widyawan dalam Abdul Rahman Saleh (2010:4) perpustakaan digital itu tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan sumber – sumber informasi lain dan pelayanan informasinya terbuka bagi pengguna diseluruh dunia.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perpustakaan digital merupakan kegiatan suatu organisasi dalam melayankan koleksi – koleksi-nya dalam bentuk digital untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna-nya, sehingga pengguna dapat memperoleh informasi dengan mudah dan murah. Hal ini dapat menguntungkan pengguna untuk memenuhi kebutuhan informasi-nya kapan saja dan dimana saja tanpa harus datang ke perpustakaan.

2. **Kelebihan Perpustakaan Digital**

Menurut Abdul Rahman Saleh (2010:4) kelebihan perpustakaan digital dibandingkan dengan perpustakaan konvensional antara lain adalah:

a. Menghemat ruangan

Karena koleksi perpustakaan digital adalah dokumen – dokumen berbentuk digital, maka penyimpanan-nya akan sangat efisien. Harddisk dengan kapasitas 30 GB (sekarang ukuran standar harddisk adalah 80 GB) dapat berisi *e-book* sebanyak 10.000 – 12.000 judul dengan jumlah halaman buku rata – rata 500 – 1000 halaman. Jumlah ini sama dengan jumlah seluruh koleksi buku dari perpustakaan ukuran kecil sampai sedang.

b. Akses ganda (Multiple access)

Kekurangan perpustakaan konvensional adalah akses terhadap koleksinya bersifat tunggal. Artinya apabila ada sebuah buku dipinjam oleh seorang anggota perpustakaan, maka anggota yang lain yang akan meminjam harus menunggu buku tersebut dikembalikan terlebih dahulu. Koleksi digital tidak demikian. Setiap pemakai dapat secara bersamaan menggunakan sebuah koleksi buku digital yang sama baik untuk dibaca maupun untuk diunduh atau dipindahkan kekomputer pribadinya (*download*).

c. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu

Perpustakaan digital dapat diakses dari mana saja dan kapan saja dengan catatan ada jaringan komputer (*computer internetworking*). Sedangkan perpustakaan konvensional hanya bisa diakses jika orang tersebut datang ke perpustakaan pada saat perpustakaan membuka

layanan. Jika perpustakaan tutup maka orang yang datang tidak dapat mengakses perpustakaan, sebaliknya walaupun perpustakaan sedang buka tetapi pemakai berhalangan datang ke perpustakaan maka pemakai tersebut tidak dapat mengakses perpustakaan.

d. Koleksi dapat berbentuk multimedia

Koleksi perpustakaan digital tidak hanya koleksi yang bersifat teks saja atau gambar saja. Koleksi perpustakaan digital dapat berbentuk kombinasi antara teks gambar, dan suara. Bahkan koleksi perpustakaan digital dapat menyimpan dokumen yang hanya bersifat gambar bergerak dan suara (film) yang tidak mungkin digantikan dengan bentuk teks.

e. Biaya lebih murah

Secara relatif dapat dikatakan bahwa biaya untuk dokumen digital termasuk murah. Mungkin memang tidak sepenuhnya benar. Untuk memproduksi sebuah e-book mungkin perlu biaya yang cukup besar. Namun bila melihat sifat e-book yang bisa digandakan dengan jumlah yang tidak terbatas dan biaya sangat murah, mungkin kita akan menyimpulkan bahwa dokumen elektronik tersebut biayanya sangat murah.

3. Koleksi Perpustakaan Digital

Menurut Saleh (2010:5) koleksi perpustakaan digital tentunya terdiri dari dokumen digital atau dokumen elektronik. Dokumen elektronik

ini mempunyai format bermacam – macam antara lain format html atau *hypertext mark up language*, *portable document format* (PDF), *microsoft word* atau *MS-Word*, *microsoft excel* terutama untuk dokumen teks. Sedangkan dokumen gambar (grafis) kita sering jumpai dalam format JPEG, GIF dan sebagainya.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa koleksi perpustakaan digital berbentuk dokumen – dokumen elektronik yang dimana dokumen elektronik tersebut memiliki bermacam – macam format, baik itu teks ataupun gambar. Koleksi perpustakaan digital ini dapat digunakan kapan dan dimana saja tanpa harus datang ke perpustakaan dengan menggunakan perangkat elektronik yaitu PC atau smartphone yang terhubung dengan koneksi internet.

D. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat 1, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Sedangkan menurut WIPO copyright is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works. Yang artinya hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak – hak yang diberikan kepada pencipta

untuk karya – karya mereka dalam bidang seni dan sastra. Lindsley (2006:105) perlindungan hak cipta hanya diberikan pada perwujudan suatu ciptaan dan bukan pada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep – konsep matematis semacamnya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hak cipta merupakan hak kepemilikan pribadi pada suatu karya cipta dari suatu ide pencipta atau pengarang yang diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Hal ini merupakan suatu bentuk perlindungan pada karya cipta yang diciptakan melalui ide – ide seseorang. Dengan demikian siapapun tidak diperbolehkan untuk mengkopi ataupun memperbanyak karya cipta tanpa seizin dari pencipta atau pengarang.

2. Pengarang

Menurut Bateman *et.al.* dalam Dictionary of Information and Library Management (2006:13) mengatakan bahwa pengarang adalah “*somebody who the author books or articles*”. Michel Foucault (1987:128) mengatakan bahwa “*author is a particular source of expression who in more or less finished forms is manifested equally well and with similar validity in a text in letters fragments drafts and so forth*”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengarang merupakan pencipta karya tulis fiksi, orang yang menciptakan karya tulis berdasarkan imajinasi, rekaan atau fantasinya, seperti cerita pendek atau

novel. Hal ini merupakan suatu bentuk ide yang dituangkan oleh seseorang kedalam bentuk karya tulis untuk berbagi ilmu, pengalaman, dan cerita hidup-nya.

3. Penerbit

Menurut Bateman *et.al.* dalam Dictionary of Information and Library Management (2006:167) mengatakan bahwa penerbit adalah *a person or company that publishes book*. Sedangkan menurut Webster's English Language (1972) penerbit adalah usaha perorangan atau instansi dalam rangka mengenalkan sesuatu dengan kata – kata, tulisan, atau barang cetakan.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa penerbit merupakan suatu badan usaha perorangan atau organisasi yang menerbitkan suatu karya cetakan atau bahan bacaan, seperti buku dan surat kabar yang bertujuan untuk dipasarkan atau dijual. Hal ini merupakan bentuk apresiasi penerbit kepada pengarang yang telah menghasilkan karya.

E. Layanan iPUSNAS

1. Definisi Layanan iPUSNAS

Dikutip dari situs *perpusnas.go.id* pada artikel yang berjudul “Perpustakaan Nasional RI Menganugrahi Gubernur Sumbar Sebagai Tokoh Literasi Nasional”, bahwa aplikasi iPUSNAS merupakan perpustakaan digital yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional.

iPUSNAS adalah platform media sosial untuk mengakses *e-Bookstore* dan *e-Pustaka*, membangun jaringan/komunikasi sesama pembaca, dan juga sebagai e-Reader untuk membaca e-Book. Aplikasi ini dapat diakses di berbagai medium perangkat mulai dari dekstop dan PC berbasis situs (*web-based*), notebook dan tab based hybrid (*tab-base application*), dan mobile (*smartphone-based-application*).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa layanan peminjaman buku digital berbasis aplikasi “iPUSNAS” ini merupakan fasilitas dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk para penggunanya yang berada diberbagai daerah agar dapat merasakan meminjam koleksi yang ada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tanpa harus datang ke Perpustakaan.

2. Fitur – Fitur Layanan iPUSNAS

Dikutip situs *lib.ulm.ac.id* pada artikel yang berjudul “iPUSNAS : Referensi Buku Perpustakaan Nasional, ada 5 fitur unggulan dari layanan iPUSNAS yaitu :

a. Koleksi buku

Ini adalah fitur yang akan mengantarkan pengguna menjelajahi ribuan judul e-book yang ada di iPUSNAS.

b. ePustaka

Fitur unggulan iPUSNAS yang memungkinkan pengguna bergabung menjadi anggota perpustakaan digital dengan koleksi beragam dan menjadikan perpustakaan berada dalam genggaman.

c. Feed


Untuk melihat semua aktifitas pengguna iPUSNAS seperti informasi buku terbaru, buku yang dipinjam pengguna lain dan beragam aktifitas lain-nya.

d. Rak buku

Merupakan rak buku virtual milik pengguna dimana semua riwayat peminjaman buku tersimpan didalam-nya.

e. eReader

Fitur yang memudahkan pengguna membaca e-book di dalam iPUSNAS.



Gambar 2. Fitur-fitur iPUSNAS

Sumber : PT Woolu Aksara Maya

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tentang “Implementasi Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pada Layanan Peminjaman Buku Digital Berbasis Aplikasi “iPUSNAS” (Studi pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia). Sehingga penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih metode kualitatif karena dengan menggunakan metode kualitatif dapat digunakan untuk menjelaskan dan mengungkap permasalahan terkait hak cipta pada layanan peminjaman buku digital berbasis aplikasi “iPUSNAS”.

Menurut Hasan (2002:13) mengatakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah upaya mempelajari masalah – masalah dalam masyarakat serta situasi – situasi termasuk tentang hubungan kegiatan, sikap – sikap serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh – pengaruh dari suatu fenomena. Sedangkan menurut Sugiyono (2014:1) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (natural), dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (*key instrument*), teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan kepada makna dari pada generalisasi.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan perlindungan dan penerapan hak cipta pada layanan peminjaman buku digital berbasis aplikasi “iPUSNAS” oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia :
 - a. Bentuk Kebijakan Aplikasi “iPUSNAS”
 - b. Perlindungan Hak Cipta Aplikasi “iPUSNAS”
 - c. Penerapan Hak Cipta Aplikasi “iPUSNAS”
2. Implementasi kebijakan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada layanan peminjaman buku digital berbasis aplikasi “iPUSNAS” oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia :
 - a. Komunikasi (*communication*)
 - b. Sumber daya (*resources*)
 - c. Disposisi (*disposition*)
 - d. Struktur birokrasi (*bureacratic structure*)
3. Faktor pendukung dan penghambat implementasi Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada layanan peminjaman buku digital berbasis aplikasi “iPUSNAS” di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, meliputi :

a. Faktor Pendukung

Mengenai hal-hal yang memudahkan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam melakukan penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada layanan peminjaman buku digital berbasis aplikasi “iPUSNAS”.

b. Faktor Penghambat

Menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan hambatan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada layanan peminjaman buku digital berbasis aplikasi “iPUSNAS”.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan riset dengan mengungkap keadaan yang sesungguhnya dari objek yang diteliti. Lokasi yang dijadikan tempat untuk peneliti melakukan riset berlokasi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jl. Salemba No. 28A Jakarta Pusat. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia karena Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memiliki layanan peminjaman buku digital berbasis aplikasi “iPUSNAS” yang dimana pengguna bisa memanfaatkan aplikasi tersebut untuk melakukan peminjaman buku digital dan membacanya tanpa harus ke perpustakaan. Selain itu pertimbangan yang mendasari peneliti memilih lokasi penelitian di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia karena Perpustakaan Nasional Republik Indonesia adalah perpustakaan yang menjadi induk dari seluruh perpustakaan di Indonesia.

D. Sumber Data

Data penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu primer dan skunder. Menurut Mustafa (2013:92) data primer adalah data yang diperoleh berdasarkan pengukuran secara langsung oleh peneliti dari sumber-nya (subjek penelitian), sedangkan data skunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, dan telah didokumentasikan, sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan penelitian-nya. Penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder untuk mendukung kegiatan penelitian. Berikut ini penjabaran tentang sumber data primer dan skunder yang digunakan.

1. Data Primer

Menurut Amirullah (2013:116) data primer adalah data yang secara khusus dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang berjalan. Sedangkan menurut Simamora (2004:222) data primer adalah data yang belum tersedia sehingga untuk menjawab masalah penelitian, data harus diperoleh dari sumber aslinya. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pengertian diatas, data primer adalah data yang diperlukan untuk kebutuhan penelitian yang sedang berlangsung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara serta kegiatan dokumentasi (foto) di lapangan.

2. Data Skunder

Menurut Simamora (2004:222) data skunder adalah data yang sudah tersedia atau sudah dikumpulkan untuk tujuan sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa data skunder merupakan informasi yang diperoleh

secara tidak langsung misalnya melalui dokumen, buku, sumber internet yang relevan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014:62) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Berikut teknik pengumpulan data dalam penelitian ini :

1. Observasi

Menurut Sarwono (2006:224) bahwa kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian – kejadian, perilaku, objek – objek yang sudah dilihat dan hal – hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini pengamatan yang dilakukan peneliti yaitu pada objek layanan peminjaman buku digital berbasis aplikasi “iPUSNAS” yang terkait dengan penelitian.

2. Wawancara

Menurut Sarwono (2006:224) keunggulan utama wawancara adalah memungkinkan peneliti mendapatkan data yang banyak. Pada kegiatan penelitian ini yang dilakukan adalah wawancara semi-terstruktur. Menurut Sugiyono (2014:73) bahwa tujuan dari wawancara semi terstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide – idenya.

3. Dokumen

Menurut Sarwono (2006:225) dokumentasi merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat – surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan tulisan lain-nya. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan dalam kegiatan penelitian adalah dokumen yang berkaitan tentang kebijakan pada layanan peminjaman buku digital berbasis aplikasi “iPUSNAS”.

F. Instrument Penelitian

Menurut Sugiyono (2008:146) instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Sedangkan menurut Arikunto (2013:192) instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah oleh-nya. Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Peneliti Sendiri

Peneliti sebagai instrumen utama dalam melakukan pengamatan, mencatat fakta dari objek yang diteliti.

2. Pedoman Wawancara

Instrumen wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan dalam melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data sesuai dengan fokus penelitian.

3. Perangkat Penunjang Lapangan

Instrumen ini digunakan peneliti untuk membantu peneliti dalam mendapatkan data diantaranya handphone untuk mendokumentasikan dan merekam kegiatan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan dan memperoleh data yang diinginkan, peneliti selanjutnya melakukan tahap analisis data untuk bisa menghasilkan suatu gambaran atau data yang bermanfaat. Analisis data diartikan sebagai aktivitas dalam mengolah data yang didapatkan dari kegiatan dilapangan yang menjadi hasil dari penelitian. Menurut Sugiyono (2013:244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan menurut Widi (2010:253) mengatakan analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung keputusan. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2013:12) langkah – langkah analisis data antara lain :

1. Pengumpulan data (*data collection*)

Langkah pengumpulan data yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu terdiri dari wawancara, dokumentasi dengan narasumber–narasumber yang relevan dengan fokus penelitian.

2. Kondensasi data (*data condensation*)

Langkah kondensasi data ini diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data yang didapat dari tempat penelitian. Kondensasi data ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian sampai data yang diperlukan terkumpul.


3. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan lain sebagainya. Penyajian data disusun untuk menghubungkan informasi yang terjadi pada saat dilapangan.

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verifying*)

Penarikan kesimpulan ini merupakan bagian akhir dari kegiatan analisis data yang berupa pengelompokan data yang sudah diolah dan disajikan secara sistematis agar mendapatkan data yang valid dan dapat ditarik kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan model interaktif, karena penelitian ini bersifat interaktif yang dimana peneliti langsung terjun kelapangan penelitian dan berkomunikasi langsung dengan narasumber atau informan. Uraian analisa diatas dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 3. Alur Analisis Data Kualitatif

(Sumber : Miles dan Huberman, dan Saldana (2014:14))

H. Uji Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2009:121) mengatakan bahwa keabsahan data dalam penelitian kualitatif menggunakan validitas internal (*credibility*), validitas eksternal (*transferability*), reliabilitas (*dependability*), dan obyektivitas (*confirmability*). Berdasarkan pernyataan diatas, maka dalam penelitian kualitatif validitas data yang diperoleh sangat ditekankan. Hal ini sangat penting karena data yang valid akan didapatkan dengan melakukan uji kredibilitas pada objek yang akan dilakukan penelitian.

Maka dari itu, peneliti memilih jenis triangulasi untuk melakukan pengujian keabsahan data. Nasution (2003) mengatakan bahawa triangulasi dapat dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara *cross check* data – data yang diperoleh dari sumber lain untuk menguji keabsahan dan kebenaran data tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) merupakan Perpustakaan Nasional yang berlokasi di Kota Jakarta. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia awalnya dibangun oleh *Bataviaasch Genootschap* pada tanggal 24 April 1778. *Bataviaasch Genootschap* adalah lembaga yang menjadi pelopor dibangunnya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan baru dibubarkan pada tahun 1950.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia awalnya merupakan salah satu perwujudan dari penerapan dan pengembangan sistem nasional perpustakaan secara menyeluruh dan terpadu, sejak diresmikan pendiriannya tanggal 17 Mei 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu Daoed Joesoef, kedudukan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia masih berada dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setingkat eselon II dibawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, lembaga ini merupakan hasil integrasi dari empat perpustakaan besar di Jakarta. Keempat perpustakaan tersebut yang merupakan lembaga bawahan Direktorat Jenderal Kebudayaan, yaitu :

- a. Perpustakaan Museum Nasional.
- b. Perpustakaan Sejarah, Politik dan Sosial (SPS).
- c. Perpustakaan Wilayah DKI Jakarta.
- d. Pusat Pembinaan Perpustakaan.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia baru dapat terintegrasi keseluruhannya secara fisik pada Januari 1981, walau secara resmi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdiri pada pertengahan tahun 1980. Tahun 1987 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia masih berlokasi di tiga tempat terpisah, yaitu di Jalan Merdeka Barat 12 (Museum Nasional) Jakarta Pusat, Jalan Merdeka Selatan 11 (Perpustakaan SPS) Jakarta Pusat dan Jalan Imam Bonjol 1 (Museum Naskah Proklamasi) Jakarta Pusat. Melalui Yayasan Harapan Kita yang pada saat itu di pimpin oleh Ibu Tien Soeharto, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memperoleh sumbangan tanah seluas 16.000 m² berikut gedung baru berlantai sembilan dan sebuah bangunan yang direnovasi. Lahan yang terletak di Jalan Salemba Raya 28A Jakarta Pusat, merupakan lokasi Koning Willem III School (Kawedri), yakni sekolah HBS pertama di Indonesia ketika jaman kolonial. Bangunan sekolah inilah yang kemudian setelah direnovasi menjadi gedung utama yang digunakan untuk kantor pimpinan dan sekretariat. Gedung disebelahnya yang

berlantai sembilan berfungsi sebagai perpustakaan yang sebenarnya, dimana koleksi bahan pustaka tersimpan dan dilayanankan untuk umum.

Selesainya pengerjaan sebagian gedung baru maupun yang direnovasi di Jalan Salemba Raya 28A pada awal tahun 1987, pimpinan dan staf dari tiga bidang (kecuali Bidang Koleksi) pindah ke lokasi tersebut. Gedung baru Perpustakaan Nasional Republik Indonesia beserta perlengkapannya menyatukan semua kegiatan dibawah satu atap yang sebelumnya terpecah di beberapa tempat di Jakarta. Pada usianya yang ke-9 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia secara resmi dibuka oleh Presiden Soeharto dan Ibu Tien Soeharto yang ditandai dengan penandatanganan sebuah prasasti marmer pada tanggal 11 Maret 1989.

Pada tanggal 6 Maret 1989, lima hari sebelum peresmian Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jalan Salemba Raya 28A, Presiden Soeharto telah menandatangani keputusan monumental melalui keputusan presiden Nomor 11 Tahun 1989 yang menetapkan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berkedudukan dibawah dan tanggung jawab langsung kepada presiden. Kenaikan status kelembagaan ini juga berarti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dilepas dari yurisdiksi Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Departemen Pendidikan Nasional) dan badan induknya yang telah membesarkan namanya sejak tahun 1980.

Pada tahun 2015, Pemerintah merenovasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang terletak di Jalan Merdeka Selatan Nomor 11 Jakarta Pusat. Gedung yang berdiri megah dan memiliki 24 lantai tersebut menjadi wujud ide dari Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Ir. Soekarno yang menginginkan pembangunan perpustakaan megah, namun baru terealisasi pada era pemerintahan Joko Widodo.

Pada tahun 2017, pengerjaan gedung baru Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jalan Merdeka Selatan Nomor 11 Jakarta Pusat telah selesai dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 September 2017. Selesaiannya pembangunan gedung baru Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jalan Merdeka Selatan Nomor 11 Jakarta Pusat, Kolesi Bahan Pustaka yang ada di Gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jalan Salemba Raya 28A dipindahkan ke gedung baru Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jalan Merdeka Selatan Nomor 11 dan gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jalan Salemba Raya 28A kini hanya menjadi kantor pimpinan dan sekretariat, sedangkan untuk gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jalan Merdeka Selatan Nomor 11 menjadi gedung Perpustakaan untuk umum.

2. Pendaftaran Anggota Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memiliki mekanisme untuk melakukan pendaftaran anggota yang mampu dijadikan acuan oleh

pengunjung untuk melakukan pendaftaran anggota dan juga agar pengunjung dapat menikmati fasilitas dan layanan yang dimiliki Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Mekanisme yang dimiliki Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk melakukan pendaftaran anggota, yaitu :

a. Persyaratan.

- 1) Siswa (minimal SLTA), mahasiswa, umum. Warga Negara Indonesia (WANI/WNA), berdomisili didalam maupun luar negeri.
- 2) Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan di ruang keanggotaan Lt. 2 Perpustakaan Nasional RI Jalan Merdeka Selatan No. 11 Jakarta Pusat.
- 3) Menunjukkan tanda pengenal asli dan masih berlaku.
- 4) Mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi.
- 5) Kartu anggota dapat pula digunakan untuk layanan terbuka Perpustakaan Nasional RI Jalan Merdeka Selatan No. 11 Jakarta Pusat (kecuali bagi yang berdomisili diluar jabotabek).
- 6) Masa berlaku kartu anggota Perpustakaan Nasional RI : 10 tahun.

b. Tata tertib

- 1) Kartu anggota harus dibawa setiap kali berkunjung.
- 2) Tidak dapat dipinjamkan kepada orang lain.
- 3) Jika kartu hilang dikenakan pembiayaan duplikat.

c. Kartu anggota

Pembuatan kartu anggota dilakukan sendiri ke Perpustakaan Nasional RI.

- 1) Pengisian formulir dan pendaftaran keanggotaan.
- 2) Pengambilan foto anggota di tempat pendaftaran.
- 3) Pemrosesan kartu anggota dapat ditunggu (langsung jadi).
- 4) Perpanjangan kartu anggota lama, sama seperti proses pembuatan kartu anggota baru, dengan cara menyerahkan kartu anggota lama.

d. Hak dan kewajiban

- 1) Sarana penelusuran (kartu katalog maupun OPAC).
- 2) Sarana ruang baca (buku, majalah, surat kabar, AV dan Koleksi langka).
- 3) Pemesanan koleksi sebanyak 3 judul khusus untuk buka setiap kali permintaan.

- 4) Pembuatan reproduksi koleksi baik dalam bentuk foto kopi, rekaman, bentuk mikro maupun digital (untuk jasa ini dikenakan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku).
- 5) Mengikuti seleksi dan kompetisi dalam pemilihan pengunjung Perpustakaan Nasional RI terbaik (diselenggarakan untuk memperingati hari kunjung perpustakaan dan budaya baca pada setiap tanggal 14 september).
- 6) Mengikuti bimbingan dan penyuluhan tentang Perpustakaan Nasional RI.


3. Fasilitas dan Layanan

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memiliki beberapa fasilitas dan layanan untuk menunjang kemudahan dan kenyamanan penggunaannya. Berikut beberapa fasilitas dan layanan yang dimiliki Perpustakaan Nasional Republik Indonesia :

a. Fasilitas

- 1) Lantai 1 : Loby hall dan display
- 2) Lantai 2 : Layanan keanggotaan dan penelusuran informasi
- 3) Lantai 3 : Zona promosi budaya gemar membaca
- 4) Lantai 4 : Area pameran dan kantin

- 5) Lantai 5 : Perkantoran
- 6) Lantai 6 : Data center dan mushola
- 7) Lantai 7 : Layanan anak, lansia dan disabilitas
- 8) Lantai 8 : Layanan koleksi audiovisual
- 9) Lantai 9 : Layanan koleksi naskah nusantara
- 10) Lantai 10 : Penyimpanan koleksi deposit
- 11) Lantai 11 : Penyimpanan koleksi monograf tertutup
- 12) Lantai 12 : Ruang baca koleksi deposit
- 13) Lantai 12A : Ruang baca koleksi monograf tertutup
- 14) Lantai 14 : Layanan koleksi buku langka
- 15) Lantai 15 : Layanan koleksi referensi
- 16) Lantai 16 : Layanan koleksi foto, peta dan lukisan
- 17) Lantai 17 : AIPI
- 18) Lantai 18 : AIPI
- 19) Lantai 19 : Layanan multimedia
- 20) Lantai 20 : Layanan koleksi berkala mutakhir dan ilmu perpustakaan




- 21) Lantai 21 : Layanan koleksi monograf terbuka (klas 000-499)
- 22) Lantai 22 : Layanan koleksi monograf terbuka (klas 500-999)
- 23) Lantai 23 : Layanan koleksi mancanegara dan majalah terjilid
- 24) Lantai 24 : Layanan koleksi budaya nusantara dan eksekutif lounge

b. Layanan

1) Direktori

- a. Hari penting
- b. Kantor berita
- c. Kedutaan besar dan konsulat asing
- d. Lembaga kesehatan
- e. Lembaga pemerintahan
- f. Media massa online
- g. Nomor telpon penting
- h. Penerbit
- i. Penyedia jasa internet
- j. Perpustakaan khusus



k. Perpustakaan nasional

l. Perpustakaan online

m. Center of excellence

2) Umum

a. Keanggotaan

b. E-resources

c. Sistem informasi pelaporan pelanggaran

3) Penerbit dan perpustakaan lain

a. Layanan ISBN

b. Layanan NPP


c. Portal informasi serah simpan KCKR

4) Katalog

a. Bibliografi nasional indonesia

b. Katalog induk nasional

c. Open Public Access Catalog (OPAC)



B. Gambaran Situs Penelitian

1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

a. Tugas, Fungsi dan Wewenang

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya dalam SK Keperpusnas No.03/2001 disingkat PERPUSNAS adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berada dibawah dan tanggung jawab kepada Presiden yang dalam pelaksanaan tugas oprasionalnya dikoordinasikan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Mengkaji dan menyusun kebijakan nasional dibidang perpustakaan.
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan fungsional dalam melaksanakan tugas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- 3) Melancarkan dan membina terhadap kegiatan instansi Pemerintah dibidang perpustakaan.
- 4) Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata

laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana nasional secara makro dibidang perpustakaan.
- 2) Merumuskan kebijakan dibidang perpustakaan untuk mendukung pembangunan secara makro.
- 3) Menetapkan sistem informasi dibidang perpustakaan.

Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- 1) Merumuskan dan pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang perpustakaan.
- 2) Merumuskan dan pelaksanaan kebijakan pelestarian pustaka budaya bangsa dalam mewujudkan koleksi deposit nasional dan pemanfaatannya.

b. Visi dan Misi

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memiliki visi yakni “Terwujudnya Indonesia Cerdas Melalui Gemar Membaca Dengan Memberdayakan Perpustakaan”. Sedangkan Misi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir.
- 2) Mengembangkan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
- 3) Mengembangkan perpustakaan yang menjangkau masyarakat luas.
- 4) Mewujudkan tenaga perpustakaan yang kompeten dan professional.
- 5) Menggalakan sosialisasi/promosi/pemasyarakatan gemar membaca.
- 6) Mengembangkan infrastruktur Perpustakaan Nasional yang modern.

c. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keppres No.103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Non Departemen dan SK Kepala Perpustakaan Nasional No.3 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI dan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No.1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional dijelaskan susunan hirarki unit kerja sebagai berikut :

- 1) Kepala Perpustakaan Nasional RI
- 2) Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi
 - a. Direktorat Deposit Bahan Pustaka
 1. Sub Direktorat Deposit
 - a) Koordinator Penerimaan, Pemantauan, Evaluasi dan Promosi pada Sub Direktorat Deposit Bahan Pustaka, Direktorat Deposit Bahan Pustaka.
 - b) Koordinator Pengolahan Koleksi Deposit pada Sub Direktorat Deposit Bahan Pustaka, Direktorat Deposit Bahan Pustaka.
 2. Sub Direktorat Bibliografi
 - a) Kelompok Bibliografi Nasional Indonesia (BNI)
 - b) Kelompok Katalog Induk Nasional (KIN)
 - c) Kelompok ISBN, ISMN, Barcode dan KDT
 - d) Kelompok Literatur Sekunder
 - b. Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka
 1. Bidang Pengolahan Bahan Pustaka
 - a) Kelompok Kerja Aplikasi Fisik
 - b) Kelompok Pengolahan Bahan Pustaka Monografi
 - c) Kelompok Tajuk Otoritas
 - d) Kelompok Pengelolaan Pedoman Pengolahan Bahan Pustaka

- e) Kelompok Pengolahan Peta
- f) Kelompok Pengolahan Audio Visual
- g) Kelompok pengolahan bahan pustaka terbitan berkala dan e-recources
- h) Kelompok pengolahan bahan pustaka foto

2. Bidang Akuisisi

- a) Kelompok Kerja Pengembangan Koleksi Monograf dan Referen Dalam Negeri
- b) Kelompok Kerja Pengembangan Bahan Pustaka Audio Visual
- c) Kelompok Kerja Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka Hadiah dan Tukar Menukar
- d) Kelompok Pengembangan Koleksi Majalah, Jurnal, Surat Kabar, dan Tabloid
- e) Kelompok Pengembangan dan Pengkajian Akuisisi
- f) Kelompok Kerja Pengembangan Koleksi Monograf dan Referen Luar Negeri
- g) Kelompok Kerja Pengembangan Koleksi E-Resources
- h) Kelompok Pengembangan Koleksi Peta

c. Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi

1. Bidang Layanan Koleksi Umum

- a) Kelompok Layanan Bahan Pustaka Ilmu Terapan
- b) Kelompok Layanan Informasi dan Kunjungan
- c) Kelompok Layanan Katalog dan Rujukan
- d) Kelompok Layanan Keanggotaan
- e) Kelompok Layanan Koleksi Berkala Mutakhir
- f) Kelompok Layanan Koleksi Majalah Terjilid
- g) Kelompok Layanan Koleksi Surat Kabar Terjilid
- h) Kelompok Layanan Terbuka
- i) Kelompok Layanan Koleksi Referensi
- j) Kelompok Pameran
- k) Kelompok Layanan Koleksi Ilmu Sosial
- l) Kelompok Layanan Pusteling

2. Bidang Layanan Koleksi Khusus

- a) Kelompok Layanan Audio Visual
- b) Kelompok Layanan Koleksi Buku Langka
- c) Kelompok Layanan Koleksi Naskah
- d) Kelompok Layanan Peta dan Lukisan

3. Bidang Kerjasama Perpustakaan dan Otomasi

- a) Sub Bidang Kerjasama Perpustakaan
- b) Sub Bidang Otomasi

d. Pusat Preservasi Bahan Pustaka

1. Bidang Konservasi

- a) Sub Bidang Perawatan dan Perbaikan Bahan Pustaka

- b) Sub Bidang Teknis Penjilidan Bahan Pustaka

2. Bidang Reprografi

- a) Sub Bidang Mikrofilm

- b) Sub Bidang Reproduksi

3. Bidang Transformasi Digital

- e. UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno

1. Sub Bagian Tata Usaha

2. Bidang Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka

3. Bidang Pelayanan Informasi dan Kerjasama

- f. UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta


- 3) Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan

- a. Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca

1. Bidang Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus

2. Bidang Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi

3. Bidang Pengkajian dan Pemasaran Minat Baca

- 
- b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan
 1. Bidang Program dan Evaluasi Pelatihan
 - a) Sub Bidang Program dan Kurikulum
 - b) Sub Bidang Evaluasi
 2. Bidang Penyelenggaraan Pelatihan
 - a) Sub Bidang Sarana Pendidikan dan Pelatihan
 - b) Sub Bidang Pengajaran
 - c. Pusat Pengembangan Pustakawan
 1. Bidang Akreditasi Pustakawan
 2. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pustakawan
 - 4) Sekretariat Utama
 - a. Biro Umum
 1. Bagian Kepegawaian
 - a) Sub Bagian Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pensiun
 - b) Sub Bagian Kenaikan Pangkat dan Gaji
 - c) Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian
 2. Bagian Keuangan
 - a) Sub Bagian Perbendaharaan
 - b) Sub Bagian Verifikasi

3. Bagian Tata Usaha

- a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kearsipan
- b) Sub Bagian Tata Usaha Deputi I
- c) Sub Bagian Tata Usaha Deputi II
- d) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga

b. Biro Hukum dan Perencanaan

1. Bagian Perencanaan

- a) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
- b) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran
- c) Sub Bagian Pelaporan Program dan Anggaran


2. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

- a) Sub Bagian Hukum dan Organisasi
- b) Sub Bagian Hubungan Masyarakat
- c) Sub Bagian Penerbitan

5) Inspektorat

a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat

STRUKTUR ORGANISASI
PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
SESUAI SK KAPERPUSNAS NOMOR 03 TAHUN 2001, NOMOR 04 TAHUN 2005, DAN PER KAPERPUSNAS TAHUN 2012



Gambar 4. Struktur Organisasi Perpustakaan Nasional RI

Sumber : diakses dari <http://kelembagaan.perpusnas.go.id/>

2. PT Woolu Aksara Maya

a. Sejarah

PT Woolu Aksara Maya atau yang biasa dikenal dengan nama “Aksaramaya” didirikan dari sebuah keinginan sederhana untuk menghadirkan beragam konten digital berkualitas yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Berawal dari cita-cita tersebut, Aksaramaya berkomitmen mengembangkan solusi Digital Right Management (DRM) untuk mengelola konten digital.

Sebagai upaya meningkatkan minat baca bersama dengan pemerintah, Aksaramaya hadirkan aplikasi perpustakaan digital berbasis media sosial yang memberikan pengalaman baru membaca sekaligus berinteraksi antarpemustaka yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja lewat multiplatform dan multidevice.

Untuk mendukung pembelajaran online, Aksaramaya berinovasi menghadirkan platform edukasi berbasis konten digital yang dapat menjadi cikal bakal paperless class di sekolah. Didukung oleh tim yang memiliki keahlian dan passion dibidangnya masing-masing, Aksaramaya siap menghadirkan pengalaman baru dalam membaca, karena membaca tidak harus dinikmati sendirian.

b. Visi dan Misi

PT Woolu Aksara Maya memiliki visi yakni “Membangun Budaya Baca Melalui Transformasi Digital”. Sedangkan Misi PT Woolu Aksara Maya adalah sebagai berikut :

- 1) Bersama dengan pemerintah, mitra swasta dan masyarakat meningkatkan minat baca melalui pemanfaatan teknologi digital.
- 2) Membuka akses membaca tanpa dibatasi ruang dan waktu melalui pemanfaatan teknologi.
- 3) Menyediakan beragam konten digital berkualitas untuk menunjang pemberdayaan masyarakat.
- 4) Sebagai digital content aggregator untuk didistribusikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 5) Mendukung gaya hidup ramah lingkungan.

c. Lokasi

PT Woolu Aksara Maya memiliki 3 lokasi di kota yang berbeda. Lokasi pertama dari PT Woolu Aksara Maya yakni berada di Kota Jakarta, tepatnya di Jalan Iskandarsyah Raya Kav. 12-14 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lokasi kedua dari PT Woolu Aksara Maya yakni di Kota Batam, tepatnya di Jalan Laksana Bintan Komplek Ruko Executive II No.5-6 Seipanas, Batam. Lokasi ketiga PT Woolu Aksara Maya terletak di Kota

Yogyakarta, tepatnya dijalan Tamanan Wetan No.147C Ring Road Selatan
Yogyakarta.

C. Penyajian Data

1. Kebijakan Perlindungan dan Penerapan Hak Cipta pada Layanan Peminjaman Buku Digital Berbasis Aplikasi “iPUSNAS”

Hak cipta merupakan hak kekayaan intelektual bagi seorang penulis atau pengarang untuk melindungi karya yang telah diciptakannya. Perlindungan karya cipta bagi seorang penulis atau pengarang ini sudah mempunyai peraturannya sendiri melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kebijakan perlindungan dan penerapan hak cipta pada layanan peminjaman buku digital berbasis aplikasi “iPUSNAS” ini telah diatur pada Standard Operating Prosedur (SOP) Kelompok Kerja E-Resources (Buku digital/iPUSNAS) dan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

a. Bentuk Kebijakan Aplikasi “iPUSNAS”

- 1) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia


Perpustakaan Nasional Republik Indonesia merupakan lembaga yang menjadi pemilik dari layanan peminjaman buku berbasis aplikasi “iPUSNAS”, dalam menjalankan kebijakan terkait hak cipta, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menjalin kerja dengan salah satu vendor sebagai pengembang dari aplikasi peminjaman buku digital “iPUSNAS”. Pada kebijakan ini juga Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mempunyai indikator keberhasilan dalam perlindungan hak cipta pada layanan iPUSNAS. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Upriyadi selaku Kepala Bidang Akuisisi pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bahwa :

“...Untuk perlindungan hak cipta tetep kita jaga, artinya kita sudah menggunakan aplikasi pengembangan sistemnya kita bekerjasama dengan aksaramaya sebagai pengembang yang memperhatikan jangan sampai hak cipta penulis itu dilanggar. Jadi kita ada 3 pihak, pertama itu penerbit, kemudian pengembang, pengembang itu aksaramaya, dan perpusnas. Kami itu untuk transaksi pembeliannya adalah langsung melalui penerbit. Tapi dalam transaksi tersebut sudah dijaga jangan sampai dalam sistemnya itu bisa didownload oleh para pemustaka, jadi hanya bisa dibaca, dipinjem dalam arti ada batasannya kita pinjem kurang lebih 3 hari. Kemudian untuk hari ke 4 dia akan hilang sendirinya dan tidak bisa didownload. Jadi orang tersebut tidak bisa mendownload atau mengambil naskah tersebut. Selain itu, kita juga ada indikator keberhasilan dari kebijakan terkait hak cipta pada iPusnas itu sendiri. Pertama dengan adanya kebijakan terkait perlindungan hak cipta pada aplikasi iPusnas ini diharapkan banyak penerbit yang mau mempercayai aplikasi iPusnas ini untuk memasukan koleksi digitalnya, kedua selalu bertambahnya jumlah user atau pengguna setiap tahunnya...”(Wawancara tanggal 20 April 2018).

Tahapan dari proses perlindungan hak cipta sudah diatur kebijakannya dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-

Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Proses perlindungan hak cipta di aplikasi peminjaman buku digital “iPUSNAS” tidak seluruhnya dilakukan oleh Penerbit itu sendiri, melainkan ada pihak lain dalam melakukan perlindungan hak cipta di aplikasi peminjaman buku digital “iPUSNAS”. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Edithya selaku Staf Kelompok E-resources Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bahwa :

“...Dalam proses perlindungan hak cipta diaplikasi iPUSNAS itu sendiri, pertama itu perpusnas melakukan kerjasama dengan vendor aksaramaya sebagai pengembang sistem aplikasi iPUSNAS. Setelah terlajin kerjasama dengan aksaramaya, tugas dari perpusnas membeli konten digital dari penerbit dan memasarkan aplikasi tersebut kemasyarakat. Dan tugas dari aksaramaya sebagai pengembang yaitu membuat aplikasi dan sistem pengamanan iPUSNAS yang sedemikian rupa agar penerbit itu mau terbitan digitalnya dibeli oleh perpusnas dan dipasarkan kemasyarakat dalam bentuk digital. Dalam melakukan kebijakan sistem pengamanan aplikasi iPUSNAS untuk melindungi hak cipta koleksi yang ada dalam aplikasi tersebut, aksaramaya sebagai pengembang membuat sistem pengamanan itu sendiri beracuan pada Undang-Undang Hak Cipta agar tidak melanggar hukum...”(Wawancara tanggal 20 April 2018).



Gambar 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Sumber : diakses dari <http://www.hukumonline.com//>

Dari hasil wawancara di atas, kebijakan perlindungan hak cipta yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam melindungi koleksi digital yang ada didalam aplikasi iPUSNAS yakni melakukan kerjasama dengan Aksaramaya sebagai pengembang aplikasi iPUNAS untuk membuat aplikasi dan sistem pengamanannya yang sedemikian rupa, agar pengguna aplikasi tersebut tidak bisa mendownload dan mengambil koleksi digital yang ada didalam aplikasi iPUSNAS. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Aksaramaya beracuan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta dalam melakukan kebijakan perlindungan hak cipta diaplikasi iPUSNAS.

2) PT Woolu Aksara Maya

PT Woolu Aksara Maya merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan konten digital untuk melakukan pengembangan perpustakaan digital. Dalam menjalankan pengembangan perpustakaan digital PT Woolu Aksara Maya menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga, salah satunya yakni Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kerjasama yang dilakukan PT Woolu Aksaramaya dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yakni untuk mengembangkan aplikasi peminjaman buku digital “iPUSNAS”. Pada pengembangan aplikasi peminjaman buku digital “iPUSNAS”, PT Woolu Aksara Maya sangat memperhatikan hak cipta pada koleksi digital, yang dimana sangat erat kaitannya koleksi digital dengan hak cipta. Dengan demikian PT Woolu Aksara Maya mempunyai kebijakan dalam melakukan perlindungan hak cipta pada konten digital diaplikasi peminjaman buku digital “iPUSNAS” yang disebut dengan Digital Right Management (DRM) sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Beny Andriawan selaku CTO PT Woolu Aksara Maya bahwa :

“...Secara teknologi kita menerapkan yang namanya sistem DRM (Digital Right Management). DRM itu pada dasarnya secara teknologi kita mengatur yang namanya penggunaan dari sebuah aset digital seperti buku. Dalam hal ini buku digital, seperti format disistem kita itu ada 2 format PDF dan E-Book. Secara sistem aset dari digital books yang dimiliki misalnya oleh perpustakaan, mereka saat pembelian aset itu mereka punya jumlah buku yang biasa disebut sebagai eksemplar atau copy. Misalnya buku judul herry poter memiliki 3 eksemplar nah itu di lock. Dalam aplikasinya orang yang membaca diaplikasi kita mengakses ke iPUSNAS pada saat

yang bersamaan hanya ada 3 orang yang bisa meminjam dan membaca buku. Kalo ada orang ke 4 pada waktu yang bersamaan meminjam dia akan masuk ke antrian. Jadi seperti buku beneran dielektronik DRM kita juga diatur seperti itu. Kalo perpustakaan hanya memiliki 3 copy pada waktu yang bersamaan hanya bisa dibaca oleh 3 orang. Dan dibatasi juga berapa lama batas peminjaman bukunya. Jadi misal saya meminjam 1 buku saya orang pertama saya bisa buka, lalu saya dikasih waktu sampe hari ke 3. Begitu masuk ke hari ke 3 saya udah ga bisa baca lagi. Untuk bisa baca gimana, ya saya harus subnit lagi atau harus minjem lagi. Jadi hampir sama seperti perpustakaan konvensional. Bedanya ini kita digitalkan...”(Wawancara tanggal 16 Mei 2018).

Dari hasil wawancara tersebut, PT Woolu Aksara Maya dalam melakukan perlindungan hak cipta sudah membuat kebijakan dari sistem yang dinamakan Digital Right Management (DRM), yang dimana sistem tersebut cara kerjanya sama dengan perpustakaan konvensional dalam melakukan peminjaman buku. Jadi dengan sistem DRM ini, buku yang bisa dipinjam oleh pengguna sesuai dengan jumlah eksemplarnya dan juga mempunyai batas waktu peminjaman.

b. Perlindungan Hak Cipta Aplikasi “iPUSNAS”

1) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Perlindungan hak cipta yang dilaksanakan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada aplikasi peminjaman buku digital “iPUSNAS” yaitu dengan cara mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hak cipta koleksi digital sangatlah penting, karena koleksi digital sangat erat dengan pembajakan sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Edithya Selaku Staf Kelompok E-resources Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bahwa :

“...Seperti halnya koleksi tercetak pasti memang segala macam terbitan harus dilindungi hak ciptanya karena ini menyangkut pada Undang-Undang Hak Cipta pasal 26 ini ada pembatasan perlindungan pada terbitan digital ataupun cetak. Jadi memang harus dilindungi, apalagi untuk koleksi digital ini kan sangat rentan yang namanya pembajakan. Bisa dilihat diinternet banyak koleksi digital dalam bentuk PDF yang bajakan. Apalagi ini ada 25.000 judul buku didalam iPUSNAS yang semuanya harus dilindungi...”(Wawancara tanggal 20 April 2018).

Perlindungan hak cipta pada aplikasi “iPUSNAS” ini Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mempercayai kepada pihak pengembang yakni PT Woolu Aksara Maya untuk membuat sistem pengamanan yang berkualitas pada aplikasi peminjaman buku digital “iPUSNAS”. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Upriyadi selaku Kepala Bidang Akuisisi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bahwa :

“...Perlindungan hak cipta didalam aplikasi iPUSNAS ini kan sangat banyak koleksi yang harus dijaga hak ciptanya. Nah dengan demikian perpustakaan menyerahkan untuk sistem perlindungan hak cipta diserahkan kepada pihak pengembang yaitu Aksaramaya...”(Wawancara tanggal 20 April 2018).

Dari hasil wawancara diatas, perlindungan hak cipta yang dilakukan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mengacu pada aturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu juga Perpustakaan Nasional menyerahkan sepenuhnya kepada pihak pengembang yakni PT Woolu Aksara Maya dalam melakukan sistem pengamanan untuk perlindungan koleksi digital pada aplikasi peminjaman buku digital “iPUSNAS”.

2) PT Woolu Aksara Maya

Perlindungan hak cipta yang dilakukan oleh PT Woolu Aksara Maya yakni sesuai dengan aturan yang ada didalam Undang-Undang. Aturan tersebut sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun penjelasan dari Ibu Sheliani selaku Supervisor Content Acquisition PT Woolu Aksara Maya bahwa :

“...Dalam perlindungan hak cipta koleksi yang ada diaplikasi iPUSNAS, pihak aksaramaya ini mengacu pada undang-undang hak cipta dalam membuat sistem pengamanan diaplikasi iPUSNAS agar sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sistem yang dibuat oleh aksaramaya ini sifat kerja sama seperti dengan perpustakaan konvensional pada umumnya. Yang dimana pengguna diberi batas waktu peminjaman dan batas eksemplar buku yang boleh dipinjam sesuai dengan pembelian koleksi digitalnya ke penerbit...”(Wawancara tanggal 16 Mei 2018).

Dari hasil wawancara diatas, PT Woolu Aksara Maya melakukan perlindungan hak cipta pada koleksi yang ada diaplikasi peminjaman buku digital “iPUSNAS” sesuai dengan aturan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku dan sistem pengamanan aplikasi yang cara kerjanya sama dengan perpustakaan konvensional pada umumnya. Sedangkan perlindungan hak cipta yang dilakukan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia hanya sebatas penyesuaian dengan aturan undang-undang yang berlaku dan selebihnya diserahkan kepada pihak pengembang yakni PT Woolu Aksara Maya untuk membuat sistem pengamanan aplikasinya.

c. Penerapan Hak Cipta Aplikasi “iPUSNAS”

1) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam melakukan penerapan perlindungan hak cipta pada aplikasi “iPUSNAS” ini tidak turut andil besar. Karena dalam penerapannya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia hanya sebagai pembeli konten digital kepada penerbit dan melakukan sosialisasi kemasyarakat terkait aplikasi “iPUSNAS”. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Edithya selaku Staf Kelompok E-resources Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bahwa :

“...Jadi dalam penerapannya perpustakaan ini hanya sebagai pembeli konten digital ke penerbit dan sosialisasi kemasyarakat. Jadi perpustakaan ini tidak turut andil besar dalam melakukan perlindungan hak cipta diapikasi iPUSNAS ini. Karena pada kondisi dilapangnya yang membuat sistem perlindungan hak cipta pada aplikasi iPUSNAS yaitu Aksaramaya sebagai pengembang aplikasi iPUSNAS. Oleh karena itu perpustakaan melakukan kerjasama dengan Aksaramaya untuk mengembangkan aplikasi iPUSNAS ini...”(Wawancara tanggal 20 April 2018).

Dari hasil wawancara diatas, penerapan yang dilakukan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia hanya melakukan pembelian konten digital kepada penerbit dan sosialisasi kemasyarakat tentang aplikasi “iPUSNAS”. Sosialisasi kemasyarakat pada “iPUSNAS” ini dikelola oleh kelompok kerja E-Resources Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, sehingga segala sesuatu yang terkait dengan pemasaran atau sosialisasi diatur oleh kelompok kerja E-Resources Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

2) PT Woolu Aksara Maya

Pengembang aplikasi “iPUSNAS” PT Woolu Aksara Maya dalam penerapannya sangat berperan penting untuk melakukan perlindungan hak cipta pada aplikasi “iPUSNAS”, dimana PT Woolu Aksara Maya inilah yang menjembatani antara penerbit dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk menciptakan aplikasi “iPUSNAS”. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Sheliani selaku Supervisor Content Acquisition PT Woolu Aksara Maya bahwa :

“...Dalam penerapan perlindungan hak cipta, aksaramaya sebagai pengembang aplikasi iPUSNAS bertugas untuk membuat sistem yang sedemikian rupa agar koleksi yang ada didalam iPUSNAS ini tetap terjaga hak ciptanya. Sistem perlindungan hak cipta yang digunakan aksaramaya untuk menjaga koleksi agar tidak dibajak yakni dinamakan DRM atau Digital Right Management. Dengan sistem DRM ini pembaca atau pengguna tidak akan bisa mendownload atau mengcopy koleksi yang ada diaplikasi iPUSNAS ini. Jadi penerbit tidak akan khawatir terbitan digital yang ada di iPUSNAS dibajak oleh pengguna. Selain itu juga aksaramaya juga mengacu pada undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dalam membuat sistem perlindungan hak cipta, yang dimana cara kerja aplikasi iPUSNAS ini sama saja dengan perpustakaan konvensional pada umumnya dalam melakukan transaksi peminjaman buku, hanya saja jika di iPUSNAS ini dalam bentuk digital...”(Wawancara tanggal 16 Mei 2018).

Penerapan yang dilakukan oleh PT Woolu Aksara Maya yaitu berupa pembuatan dari aplikasi dan sistem keamanan iPUSNAS. Selain itu, pada penerapan pengadaan koleksi aplikasi “iPUSNAS” PT Woolu Aksara Maya mempunyai alur untuk melakukan kerjasama. Berikut penjelasan dari Ibu Sheliani selaku Supervisor Content Acquisition PT Woolu Aksara Maya :

“...Untuk alur kerjasamanya itu sendiri, pertama itu aksaramaya memberikan rancangan perjanjian kerjasama kepada penerbit, kedua penandatanganan SPK antara aksaramaya dan penerbit, ketiga penerbit menyerahkan katalog e-book kepada aksaramaya, keempat aksaramaya merangkum katalog e-book dari seluruh penerbit, terakhir aksaramaya menyerahkan katalog e-book kepada mitra yang akan melakukan pembelian...”(Wawancara tanggal 20 Agustus 2018).



Gambar 6. Alur Pengadaan Konten Digital

Sumber : diakses dari <http://www.aksaramaya.com//>

Dari hasil wawancara diatas, penerapan yang dilakukan oleh PT Woolu aksaramaya dalam melakukan perlindungan hak cipta pada aplikasi “iPUSNAS” yaitu dengan cara membuat sistem pengamanan yang diberi nama DRM (Digital Right Management), dimana sistem DRM ini cara kerjanya sama dengan perpustakaan konvensional dalam hal melakukan transaksi peminjaman buku. Sehingga koleksi yang ada didalam aplikasi iPUSNAS ini tetap terjaga hak ciptanya dari pembajakan. Selain itu, adapun alur untuk pengadaan koleksi pada aplikasi “iPUSNAS” yang nantinya akan dilakukan pembelian koleksi digital oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

2. Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Layanan Peminjaman Buku Digital Berbasis Aplikasi “iPUSNAS”

Kehadiran suatu kebijakan tentu harus diimplementasikan dengan baik dan benar, agar suatu tujuan dapat tercapai. Perlindungan hak cipta pada aplikasi “iPUSNAS” yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta perlu diimplementasikan dengan baik dan benar oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Model implementasi yang digunakan yakni model dari Edward III yang berisi empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan. Empat faktor tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

1) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Faktor pertama adalah komunikasi, dimana faktor ini sangat diperlukan untuk proses penyampaian informasi suatu kebijakan, dan komunikasi tersebut dapat dilakukan dengan adanya kegiatan sosialisasi. Adapun penjelasan dari Bapak Edithya selaku Staf Kelompok E-Resources Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bahwa :

“...Kalau dari perpusnas sendiri, belum ada kebijakan terkait pengembangan koleksi yang mengatur hak cipta untuk konten-konten digital yang diadakan. Paling kalau dari perpusnas hanya melakukan sosialisasi berupa bimbingan teknis dari cara penggunaan aplikasi iPUSNAS kepada masyarakat. Kalau untuk sosialisasi yang berupa pemaparan tentang hak cipta pada aplikasi

iPUSNAS itu lakukan oleh pihak pengembang yaitu PT Woolu Aksara Maya...”(Wawancara tanggal 13 Agustus 2018).



Gambar 7. Sosialisasi Pengadaan Buku Digital Untuk iPUSNAS 2018

Sumber : Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Komunikasi yang berupa sosialisasi tentang hak cipta pada aplikasi “iPUSNAS” ini dilakukan oleh pihak pengembang yaitu PT Woolu Aksara Maya. Sedangkan untuk sosialisasi berupa bimbingan teknis atau cara penggunaan dari aplikasi iPUSNAS dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sosialisasi tentang hak cipta yang dilakukan oleh PT Woolu Aksara Maya untuk meyakinkan kepada penerbit-penerbit yang koleksi digitalnya akan dimasukkan kedalam aplikasi iPUSNAS. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Bapak Edithya selaku Staf Kelompok E-Resources Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bahwa :

“...Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengembang itu salah satunya memaparkan proses sistem DRM yang dilakukan aksaramaya terhadap konten-konten iPUSNAS sebagai fitur proteksi untuk menjaga hak cipta penulis. Hal ini juga untuk

meyakinkan kepada penerbit-penerbit yang diundang dalam acara sosialisasi tersebut, bahwa keamanan dari master file dari setiap terbitan terjaga baik dari upaya kecurangan atau pembajakan...”(Wawancara tanggal 13 Agustus 2018).

Selain itu, adapun tanggapan dari pengguna aplikasi iPUSNAS terkait cara penggunaan aplikasi iPUSNAS, yang dimana sangat memudahkan untuk para pengguna membaca buku tanpa harus ke perpustakaan. Seperti yang jelaskan oleh Bapak Agustyo selaku pengguna aplikasi iPUSNAS bahwa :

“...Untuk layanan iPUSNAS menurut saya sangat membantu sekali ya mas, karena pada zaman sekarang ini kan orang malas untuk membaca buku karena males ke perpustakaan atau malas membeli buku. Dengan adanya aplikasi iPUSNAS ini jadi pengguna seperti saya ini bisa dengan mudah mendapatkan buku tanpa harus beli dan juga perpustakaan. Selain itu saya juga bisa membaca buku kapan dan dimana saja selama ada jaringan internet...”

Dari hasil wawancara diatas, proses komunikasi yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia terhadap masyarakat yaitu memberikan sosialisasi berupa bimbingan teknis atau cara penggunaan dari aplikasi “iPUSNAS”. Sedangkan untuk sosialisasi tentang hak cipta pada aplikasi “iPUSNAS” dilakukan oleh pihak pengembang yaitu PT Woolu Aksara Maya. selain itu, untuk tanggapan dari pengguna terkait aplikasi iPUSNAS ini sangat baik, karena sangat membantu para pengguna untuk membaca buku tanpa harus ke perpustakaan atau tanpa harus membeli buku.

2) PT Woolu Aksara Maya

Pihak pengembang yang merupakan pencipta dari sistem aplikasi “iPUSNAS” yaitu PT Woolu Aksara Maya juga melakukan sosialisasi tentang sistem proteksi dari aplikasi “iPUSNAS”, yang dimana menjadi salah satu faktor keberhasilan dari implementasi kebijakan yakni komunikasi. Terdapat empat faktor keberhasilan implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun penjelasan dari Ibu Sheliani selaku Supervisor Content Acquisition PT Woolu Aksara Maya bahwa :

“...Untuk sosialisasi tentang aplikasi iPUSNAS yang dilakukan oleh aksaramaya itu ada, salah satu pemaparannya tentang proses dari sistem DRM mas. Yang dimana itu menjadi sistem proteksi dari konten-konten yang ada pada aplikasi iPUSNAS. Sosialisasi tentang hak cipta pada aplikasi iPUSNAS ini bertujuan untuk meyakinkan penerbit agar konten digital terbitannya bisa masuk kedalam aplikasi iPUSNAS. Oleh karna itu kita juga mengundang penerbit-penerbit pada acara sosialisasi tersebut...”(Wawancara tanggal 20 Agustus 2018).



Gambar 8. Sosialisasi Sistem Digital Right Managemen

Sumber : PT Woolu Aksara Maya

Dari hasil wawancara diatas, komunikasi yang dilakukan oleh PT Woolu Aksara Maya terhadap Penerbit dirasa sudah cukup baik. Hal itu dirasakan dari jumlah koleksi yang ada pada aplikasi “iPUSNAS” yaitu ada 25 ribu judul buku. Sehingga dengan diadakannya sosialisasi tentang sistem proteksi pada aplikasi “iPUSNAS” para penerbit yakin bahwa terbitan dari konten digital yang masuk kedalam aplikasi “iPUSNAS” akan aman dari pembajakan.

b. Sumber Daya

1) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Faktor yang kedua adalah sumber daya, dimana faktor ini merupakan pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Bukan hanya sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya keuangan dan sumber daya peralatan. Berikut penjelasan dari Bapak Edithya selaku Staf Kelompok E-Resources Perpustakaan Nasional Republik Indonesia :

“...kalau untuk kelompok kerja yang secara khusus menangani iPUSNAS kecuali kelompok kerja e-resources ditempat saya yang menangani pengadaan koleksi iPUSNAS. Kami yang melakukan seleksi hingga proses administrasi pengadaan. Mungkin jika ada keluhan pemustaka yang disampaikan pada layanan informasi di merdeka selatan melalui call center, email atau sosmed akan disampaikan ke kami untuk kemudian diteruskan kepengembang...”(Wawancara tanggal 13 Agustus 2018).

Tidak ada kelompok kerja yang khusus menangani aplikasi “iPUSNAS”, melainkan kelompok kerja E-Resources yang menangani

aplikasi “iPUSNAS” untuk proses pengadaan koleksi hingga administrasi. Selain itu sumber daya manusia yang menanganinya aplikasi “iPUSNAS” dirasa masih kurang. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Edithya selaku Staf Kelompok E-Resources Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bahwa :

“...kalau terkait pengadaan, SDM yang menanganinya kami rasa kurang mas. Karena kami harus mengurus administrasi tiap penerbit yang jumlahnya itu lebih dari 40 penerbit, ditambah dengan seleksi dan pengadaan untuk koleksi e-resources lain seperti database berlangganan e-journal dan e-book luar negeri...”(Wawancara tanggal 13 Agustus 2018).


Terdapat kekurangan sumber daya manusia di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang menanganinya aplikasi “iPUSNAS”. Namun hal itu tidak dijadikan kendala bagi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam menanganinya aplikasi “iPUSNAS”. Selain sumber daya manusia, terdapat juga sumber daya keuangan yang menjadi pendukung berjalannya dari aplikasi “iPUSNAS”. Berikut penjelasan Bapak Edithya selaku Staf Kelompok E-Resources Perpustakaan Nasional Republik Indonesia :

“...Untuk anggaran tentunya ada mas dari pusat pengembangan koleksi. Anggaran tersebut diperuntukan pada pengadaan koleksi digital aplikasi iPUSNAS. Namun kalau untuk anggaran sosialisasi pemanfaatan koleksi, saya rasa dilakukan oleh teman-teman dari pusat jasa layanan. Mereka kadang suka ke daerah untuk sosialisasi koleksi perpusnas...”(Wawancara tanggal 13 Agustus 2018).

Sumber daya keuangan yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk aplikasi “iPUSNAS” hanya untuk melakukan pengadaan atau pembelian koleksi digital. Sementara untuk sumber daya

peralatan sebagai fasilitas untuk pemusta yang ingin mengakses aplikasi “iPUSNAS” bisa melalui PC yang sudah disediakan diruang multimedia Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Edithya selaku Staf Kelompok E-Resources Perpustakaan Nasional Republik Indoneisa bahwa :

“...Kalo untuk fasilitas itu mungkin kalo digedung layanan perpunas yang dimerdeka selatan untuk membuka iPUSNAS bisa menggunakan desktop PC yang disediakan diruang multimedia lantai 19. Disana ada fasilitas 101 PC dengan terkoneksi wifi. Disana juga tidak hanya iPUSNAS yang dapat dikases, tetapi juga bisa mengakses IOS (Indonesia OneSearch), katalog koleksi dari perpunas, jurnal-jurnal yang dilanggan oleh perpunas, dan masih banyak lagi mas ...”(Wawancara tanggal 13 Agustus 2018).



Gambar 9. Layanan Multimedia di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Sumber : Dokumentasi Peneliti

Dari hasil wawancara diatas, untuk sumber daya manusia belum ada kelompok kerja khusus yang menangani aplikasi “iPUSNAS”, melainkan kelompok yang menangani aplikasi “iPUSNAS” diserahkan kekelompok kerja E-Resources. Sedangkan untuk jumlah sumber daya manusia masih kurang untuk menangani aplikasi “iPUSNAS”. Untuk

sumber daya keuangan atau anggaran hanya diperuntukan pada pengadaan atau pembelian koleksi digital. Sumber daya peralatan yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk mengakses iPUSNAS melalui PC dapat dikatakan sudah sangat memadai, dimana PC yang disediakan berjumlah 101 PC.

2) PT Woolu Aksara Maya

Adanya sumber daya yang memadai, bukan hanya dalam bentuk kemampuan atau keahliannya saja, tapi juga dalam jumlah yang tepat. Sumber daya yang dimaksud lebih tepatnya yaitu meliputi sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Berikut penjelasan mengenai sumber daya yang ada di PT Woolu Aksara Maya yang dijelaskan oleh Ibu Sheliani selaku Supervisor Content Acquisition PT Woolu Aksara Maya :

“...Kalau untuk sumber daya manusia di aksaramaya sendiri, ada team khususnya sendiri yangangani iPUSNAS. Nah itu masuk kedalam divisi IT. Menurut saya si untuk SDM di aksaramaya yang menangani iPUSNAS sudah memadai dan mampu kerja secara maksimal. Karena SDM yang menangani iPUSNAS ini orang IT yang bisa dibilang berkualitas...”(Wawancara tanggal 20 Agustus 2018).

Terdapat divisi khusus yang menangani aplikasi “iPUSNAS” oleh PT Woolu Aksara Maya. Selain itu sumber daya manusia yang menangani iPUSNAS itu sendiri dirasa sudah memadai dan mampu bekerja secara maksimal. Selain sumber daya manusia, terdapat juga sumber daya keuangan yang menjadi faktor pendukung berjalannya iPUSNAS. Berikut penjelasan dari Ibu Sheliani selaku Supervisor Content Acquisition PT Woolu Aksara Maya :

“...Anggaran untuk aplikasi iPUSNAS tentunya aksaramaya ada anggaran tersendiri, tetapi bukan untuk anggaran membeli konten digitalnya ya, karena yang membeli konten digital dari penerbit itu Perpusnas. Kalau aksaramaya mengeluarkan anggaran untuk pembuatan aplikasinya...”(Wawancara tanggal 20 Agustus 2018).


Dari hasil wawancara diatas, PT Woolu Aksara Maya memiliki sumber daya yang cukup memadai. Sumber daya manusia yang menangani aplikasi “iPUSNAS” juga dikatakan berkualitas dan dapat bekerja secara maksimal. Selain itu anggaran yang dimiliki PT Woolu Aksara Maya untuk aplikasi “iPUSNAS” hanya untuk pembuatan dari aplikasi tersebut, karena untuk pengadaan atau pembelian konten digital diserahkan kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

c. Disposisi

1) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Faktor yang ketiga adalah disposisi atau komitmen yang merupakan kemauan atau keinginan dari para pelaku kebijakan untuk melaksanakan sebuah kebijakan untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Disposisi atau komitmen tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk program-program dan adanya sanksi, seperti komitmen pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Adapun penjelasan dari Bapak Edithya selaku Staf Kelompok E-Resources Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bahwa :

“...Untuk sanksi yang melanggar hak cipta pada koleksi iPUSNAS ini sudah jelas ya mas, kan Perpustakaan itu mengacu pada undang-undang hak cipta, nah didalam undang-undang tersebut sudah diatur pada bab XVII tentang ketentuan pidana. Disitu dijelaskan pada pasal 112 sanksi bagi pelanggar hak cipta akan dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda sebesar 300 juta...”(Wawancara tanggal 13 Agustus 2018).



Gambar 10. Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Sumber : diakses dari <http://www.hukumonline.com//>

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkait sanksi yang diberikan untuk pelanggar hak cipta. Selain itu, untuk program yang ada diaplikasi “iPUSNAS” untuk meminimalisir tingkat pelanggaran, ada sistem Digital Right Management (DRM) yang dibuat oleh PT Woolu

Aksara Maya. Berikut penjelasan dari bapak Edithya selaku Staf Kelompok E-Resources Perpustakaan Nasional Republik Indonesia :

“...Nah untuk meminimalisir tingkat pelanggaran hak cipta pada iPUSNAS itu sendiri, didalam aplikasi iPUSNAS itu kan sudah ada sistem keamanan yaitu Digital Right Management. Dengan adanya sistem itu koleksi yang ada di iPUSNAS itu tidak dapat didownload atau di copy. Selain itu dari pihak pengembang juga selalu melakukan pengawasan terkait sistem dari iPUSNAS itu sendiri...”(Wawancara tanggal 13 Agustus 2018).

Dari hasil wawancara diatas, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tepatnya pada BAB XVII tentang Ketentuan Pidana pasal 112 terkait sanksi yang diberikan kepada pelanggar. Selain itu, untuk meminimalisir tingkat pelanggaran hak cipta, pada aplikasi “iPUSNAS” sistem keamanan yang digunakan juga sudah memadai. Hal ini dikarenakan pengguna aplikasi “iPUSNAS” tidak dapat mendownload atau mengcopy koleksi yang ada pada aplikasi “iPUSNAS”.

2) PT Woolu Aksara Maya

Pihak pengembang yaitu PT Woolu Aksara Maya merupakan pembuat dari aplikasi “iPUSNAS” mempunyai komitmen dan sanksi yang sama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. PT Woolu Aksara Maya mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkait sanksi pelanggaran hak cipta. Berikut penjelasan dari Ibu Sheliani selaku Supervisor Content Acquisition PT Woolu Aksara Maya :

“...Kalau untuk sanksi, aksaramaya sama seperti Perpustakanya mas, mengacu pada undang-undang hak cipta. Karena mau bagaimanapun untuk perlindungan hak cipta sanksi untuk pelanggaran hak cipta sudah jelas pada undang-undang tersebut. Tetapi sejauh ini kami belum menemukan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna pada aplikasi iPUSNAS...”(Wawancara tanggal 20 Agustus 2018).

Sanksi bagi pelanggaran hak cipta yang digunakan oleh PT Woolu Aksara Maya sama dengan sanksi yang digunakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Selain itu, PT Woolu Aksara Maya juga mempunyai program pengawasan untuk sistem aplikasi “iPUSNAS” yang dilakukan oleh bagian IT. Adapun penjelasan dari Ibu Sheliani selaku Supervisor Content Acquisition PT Woolu Aksara Maya bahwa :

“...Untuk pengawasan yang dilakukan aksaramaya pada aplikasi iPUSNAS itu dilakukan oleh bagian IT mas. Jadi semisal ada sistem yang eror atau bermasalah itu nanti akan diperbaiki oleh bagian IT. Nah kalau untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran hak cipta, aksaramaya kan sudah membuatkan sistem keamanan pada aplikasi iPUSNAS yaitu Digital Right Management. Jadi koleksi yang ada pada aplikasi iPUSNAS itu tidak bisa dicopy atau didownload oleh pengguna...”(Wawancara tanggal 20 Agustus 2018).

Dari hasil wawancara diatas, PT Woolu Aksara Maya memiliki sanksi yang sama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Selain itu, untuk kegiatan pengawasan bila terjadi eror atau masalah pada sistem aplikasi “iPUSNAS”, akan diperbaiki oleh bagian IT PT Woolu Aksara Maya yang memegang kendali dari aplikasi “iPUSNAS” tersebut.

d. Struktur Birokrasi

1) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Faktor yang keempat adalah struktur birokrasi yang mencakup pembagian wewenang hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan atau dengan organisasi luar. Terdapat struktur organisasi yang memuat pembagian wewenang pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai bentuk dari struktur birokrasi. Hubungan antar unit yang bersangkutan juga terjalin dengan baik, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Editya selaku Staf Kelompok E-Resources Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bahwa :

“...Untuk struktur birokrasi di perpusnas ini sudah diatur dalam struktur organisasinya. iPUSNAS itu sendiri masuk kedalam kelompok kerja e-resources. Urutannya mungkin dari kepala perpusnas, deputy 1, kepala pusat pengembangan koleksi, kepala bidang akuisisi, staf kelompok kerja e-resources...”(Wawancara tanggal 13 Agustus 2018).

Pembagian wewenang pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk iPUSNAS itu masuk ke bagian kelompok kerja E-Resources, yang dimana untuk terbentuknya aplikasi iPUSNAS juga ada bantuan dari pihak organisasi luar, seperti PT Woolu Aksara Maya dan juga para Penerbit. Sementara untuk hubungan antar unit organisasi luar yaitu pihak pengembang PT Woolu Aksara Maya dan juga Penerbit sebagai pihak penyedia konten digital dapat dikatakan baik. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Editya selaku Staf Kelompok E-Resources Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bahwa :

“...Kalau hubungan antar unit organisasi yang menangani aplikasi iPUSNAS itu terjalin baik, dimana dapat dilihat dari kerjasamanya untuk membangun iPUSNAS. Didalam surat kerjasama kan juga sudah dijelaskan terkait tugas masing-masing dari organisasi pada aplikasi iPUSNAS. Misalnya perpustakaan ini sebagai pembeli konten digital dari penerbit, aksaramaya sebagai pembuat aplikasi, dan penerbit sebagai penyedia dari konten digital...”(Wawancara tanggal 13 Agustus 2018).

Dari hasil wawancara diatas, struktur birokrasi pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia diatur dalam struktur organisasi yang memuat pembagian wewenang dengan menempatkan iPUSNAS pada kelompok kerja E-Resources yang berada pada bidang akuisisi. Selain itu, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam membentuk aplikasi “iPUSNAS” juga memiliki kerjasama dari pihak organisasi luar seperti PT Woolu Aksara Maya sebagai pengembang dan juga para Penerbit sebagai penyedia konten digital.

2) PT Woolu Aksara Maya

Struktur birokrasi merupakan pembagian wewenang antar organisasi baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi yang bersangkutan. Pada aplikasi “iPUSNAS” ini PT Woolu Aksara Maya mempunyai wewenang sebagai pemilik hak cipta dari aplikasi “iPUSNAS”, hal itu dikarenakan PT Woolu Aksara Maya yang membuat aplikasi “iPUSNAS” tersebut. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Ibu Sheliani selaku Supervisor Content Acquisition PT Woolu Aksara Maya bahwa :

“...Untuk pemegang hak cipta dari aplikasi iPUSNAS itu sendiri tetap dipegang oleh aksaramaya, nah kalau untuk hak cipta

koleksi itu dipegang oleh penulisnya itu sendiri. Sedangkan perpustakaan disini hanya sebagai pembeli konten digital kepada penerbit dan menjadi brand untuk aplikasi iPUSNAS dipasarkan kepada masyarakat...”(Wawancara tanggal 20 Agustus 2018).

PT Woolu Aksara Maya dalam aplikasi “iPUSNAS” adalah pemegang hak cipta dari aplikasi tersebut, dimana yang membuat aplikasi “iPUSNAS” yaitu PT Woolu Aksara Maya. Selain itu, yang menangani dari aplikasi “iPUSNAS” di PT Woolu Aksara Maya masuk dalam bagian IT, dimana bagian IT yang akan melakukan perbaikan jika ada terjadi eror atau masalah pada sistem aplikasi “iPUSNAS. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sheliani selaku Supervisor Content Acquisition PT Woolu Aksara Maya :

“...Disini yang menangani aplikasi iPUSNAS itu diserahkan pada bagian IT. Nah jika ada terjadi eror pada aplikasinya atau masalah pada sistem aplikasinya itu yang memperbaikinya nanti dari bagian IT...”(Wawancara tanggal 20 Agustus 2018).

Dari hasil wawancara diatas, struktur birokrasi pada PT Woolu Aksara Maya ini dapat dilihat dengan adanya organisasi yang berjalan dengan baik. Aplikasi “iPUSNAS” di PT Woolu Aksara Maya dikelola pada bagian IT, sehingga jika terjadi eror atau masalah pada sistem aplikasinya itu akan dilakukan perbaikan oleh bagian IT di PT Woolu Aksara Maya. Selain itu, PT Woolu Aksara Maya mempunyai wewenang pada aplikasi “iPUSNAS” sebagai pemegang hak cipta dari aplikasi tersebut, dimana PT Woolu Aksara Maya yang membuat aplikasi “iPUSNAS” tersebut.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Dihadapi dalam Melaksanakan Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Layanan Peminjaman Buku Digital Berbasis Aplikasi “iPUSNAS”

Suatu pelaksanaan dari implementasi perlindungan hak cipta terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut yakni faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Pelaksanaan perlindungan hak cipta yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan PT Woolu Aksara Maya sudah pasti tidak selalu berjalan dengan mulus, adapun faktor pendukung dan juga faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi perlindungan hak cipta.

a. Faktor Pendukung


Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam melaksanakan implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta pada aplikasi “iPUSNAS” memiliki faktor pendukung. Faktor pendukung tersebut dapat berupa dasar hukum dari kebijakan itu sendiri dan juga sistem pengamanan dari aplikasi tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Upriyadi selaku Kepala Bidang Akuisisi pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yakni :

“...Faktor pendukung itu kita ada sistem, jadi yang pertama itu ada sistem yang membuat kita jadi aman untuk perlindungan karya cipta di iPUSNAS yang dibuat oleh vendor kita yaitu aksaramaya. Yang kedua kami dari perpusnas bisa melayani orang

tanpa datang ke perpustakaan untuk meminjam buku itu salah satu kebanggaan kami dimanapun orang dapat mengakses selama ada jaringan internet. Dari segi perlindungan tetep karna kita pihak yang tidak mau merugikan penerbit dan pengarang maka ada pengembang sebagai penengah, dia berada ditengah-tengah netral. Selain itu juga kita punya dasar hukum sebagai acuan kita dalam penerapan perlindungan hak cipta...”(Wawancara tanggal 20 April 2018).

Dari hasil wawancara diatas, maka faktor pendukung yang terdapat pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yaitu :

- 1) Sistem Digital Right Management (DRM) yang dibuat oleh PT Woolu Aksara Maya dapat menjaga koleksi dari aplikasi “iPUSNAS” khususnya pada hak cipta masing-masing koleksi.




Gambar 11. Sistem Digital Right Management (Security)

Sumber : PT Woolu Aksara Maya

- 2) Adanya aplikasi “iPUSNAS” Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bisa memberikan fasilitas untuk para pemustaka/pengguna yang ingin membaca buku kapanpun dan

dimanapun selama ada jaringan internet tanpa harus ke perpustakaan.

OVERVIEW - USER STATISTIC



Gambar 12. Statistik Pengguna iPUSNAS di Indonesia

Sumber : PT Woolu Aksara Maya

- 3) Adanya pihak pengembang pada aplikasi “iPUSNAS” ini menjadi penengah atau penghubung antara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan para Penerbit.
- 4) Terdapat payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai acuan dalam melakukan perlindungan hak cipta pada aplikasi “iPUSNAS”.

b. Faktor Penghambat

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia juga memiliki faktor penghambat dalam melaksanakan implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta pada aplikasi “iPUSNAS”. Faktor penghambat tersebut dapat mempengaruhi penerapan perlindungan hak

cipta pada aplikasi “iPUSNAS”. Adapun seperti yang dijelaskan oleh Bapak Upriyadi selaku Kepala Bidang Akuisisi pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bahwa :

“...Faktor pengahambatnya saya kira kepercayaan dari penerbit. Jadi banyak juga yang pemula itu mereka merasa takut dan ragu terhadap sistem itu, bahwa apakah mampu sistem yang dibangun aksaramaya itu konten yang diserahkan itu tidak bisa didownload atau tidak bisa dicopy. Maka dari itu aksaramaya evaluasi melihat tahun pertama memang tidak terlalu banyak, baru tahun kedua mulai banyak kepercayaan dari penerbit kepada aksaramaya tadi. Oh ternyata memang betul sistemnya aman, jadi sampai sekarang belum ada keluhan dari penerbit dan pengarang dari segi keamanan...”(Wawancara tanggal 20 April 2018).

Dari hasil wawancara diatas, maka faktor pengahambat yang terdapat pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yaitu :

- 1) Kurangnya kepercayaan dari para penerbit terkait sistem keamanan pada awal pembuatan aplikasi “iPUSNAS”.
- 2) Adanya evaluasi pada sistem keamanan dari aplikasi “iPUSNAS” oleh pihak pengembang yakni PT Woolu Aksara Maya untuk bisa meyakinkan para penerbit bahwa sistem keamanan yang digunakan pada aplikasi “iPUSNAS” ini dapat menjaga hak cipta pada masing-masing koleksi.

D. Pembahasan

1. Kebijakan Perlindungan dan Penerapan Hak Cipta pada Layanan Peminjaman Buku Digital Berbasis Aplikasi “iPUSNAS”

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia termasuk perpustakaan bertaraf nasional yang dimana sangat menjaga sekali hak cipta pada koleksi yang akan dilayankannya. Sehingga untuk mengatasi pembajakan pada koleksi yang dilayankan (terutama koleksi digital), Perpustakaan Nasional Republik Indonesia baracuan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta untuk melakukan perlindungan hak cipta pada koleksi yang akan dilayankan. Pada pasal 1 ayat 1 yang berisi tentang hak cipta yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Bentuk Kebijakan Aplikasi “iPUSNAS”

Kebijakan yang dilakukan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam upaya perlindungan hak cipta pada aplikasi “iPUSNAS” yakni hanya pada proses membeli koleksi digital kepada penerbit kemudian koleksi digital tersebut diberikan kepada pihak pengembang atau vendor yang telah menjalin kerjasama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk membuat aplikasi peminjaman buku digital “iPUSNAS”. Selain itu, semua proses kebijakan terkait hak cipta pada aplikasi “iPUSNAS” dilakukan oleh pihak pengembang atau vendor.

Kewenangan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam aplikasi “iPUSNAS” ini hanya untuk memasarkan kepada masyarakat dan sebagai branding dari aplikasi “iPUSNAS” tersebut. Sedangkan untuk membuat sistem aplikasi dan sistem pengamanannya dibuat oleh pihak pengembang atau vendor yang telah menjalin kerjasama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk membuat aplikasi “iPUSNAS”.

Sementara itu, kebijakan yang dilakukan oleh PT. Woolu Aksara Maya dalam upaya perlindungan hak cipta aplikasi “iPUSNAS” yakni membuat aplikasi peminjaman buku digital dengan sistem keamanan yang dinamakan Digital Right Management (DRM). Setelah pada proses pembuatan aplikasi, PT Woolu Aksara Maya melakukan presentasi kepada Penerbit dan juga Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk meyakinkan bahwa aplikasi yang telah dibuat sudah memenuhi standar keamanan agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta. Kegiatan dalam membuat aplikasi dan sistem Digital Right Management (DRM) pada “iPUSNAS” ini, PT Woolu Aksara Maya berlandaskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dimana telah diatur dalam undang-undang tersebut tentang perlindungan hak cipta.

Berdasarkan teori dan temuan dilapangan, maka kebijakan yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam upaya perlindungan hak cipta telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Akan tetapi dalam

kegiatannya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia terlalu menyerahkan seluruhnya kepada pihak pengembang seperti PT Woolu Aksara Maya dalam pembuatan aplikasi dan sistem keamanannya. Hal itu menyebabkan lebih banyak kebijakan yang dibuat oleh PT Woolu Aksara Maya dalam upaya perlindungan hak cipta dibanding Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

b. Perlindungan Hak Cipta Aplikasi “iPUSNAS”

Perlindungan hak cipta yang dilakukan oleh Peprustskaan Nasional Republik Indonesia pada aplikasi “iPUSNAS” yakni hanya sebatas pengawasan kepada pihak pengembang yang membuat sistem perlindungan hak cipta pada apikasi “iPUSNAS” mengacu pada Undnang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang telah diatur pada BAB VIII tentang Konten Hak Cipta dan Hak Terkait dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi pasal 54 adalah untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, pemerintah berwenang melakukan : 1) pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait, 2) kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait, 3) pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan.

Sementara itu, perlindungan hak cipta yang dilakukan oleh PT Woolu Aksara Maya yakni dengan menggunakan sistem keamanan yang dinamakan Digital Right Management (DRM) dalam melakukan perlindungan hak cipta pada aplikasi “iPUSNAS”. Cara kerja dari sistem keamanan Digital Right Management (DRM) ini dibuat sama seperti cara kerja perpustakaan konvensional pada umumnya tetapi dibuat dalam bentuk digital.

Berdasarkan teori dan hasil temuan dilapangan, maka perlindungan hak cipta pada aplikasi “iPUSNAS” yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan PT Woolu Aksara Maya dapat dikatakan sudah cukup maksimal. Akan tetapi teknologi screenshot pada smartphone saat ini yang bisa mengambil tulisan-tulisan pada koleksi yang ada di aplikasi “iPUSNAS” masih bisa dilakukan oleh para pemustaka. Hal ini dapat menjadi ancaman bagi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, PT Woolu Aksara Maya dan juga Penerbit dalam perlindungan hak cipta koleksi digital, khususnya pada aplikasi “iPUSNAS”

c. Penerapan Hak Cipta Aplikasi “iPUSNAS”

Penerapan yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam upaya perlindungan hak cipta aplikasi “iPUSNAS” yakni hanya sebatas melakukan pemasaran kepada masyarakat dan membeli konten digital kepada penerbit. Hal ini dikarenakan Perpustakaan

Nasional Republik Indonesia tidak sendiri dalam menciptakan aplikasi “iPUSNAS” ini. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mengajak PT Woolu Aksara Maya sebagai pengembang aplikasi “iPUSNAS”.

Sementara itu, PT Woolu Aksara Maya yang sangat berperan penting dalam penerapan perlindungan hak cipta pada aplikasi “iPUSNAS”, dimana PT Woolu Aksara Maya yang membuat aplikasi “iPUSNAS” tersebut. Kegiatan perlindungan hak cipta yang dilakukan PT Woolu Aksara Maya membuat sistem Digital Right Management (DRM) sebagai sistem keamanan agar koleksi yang ada didalam aplikasi “iPUSNAS” tersebut tetap aman dan tidak bisa didownload oleh pengguna. Sistem Digital Right Management (DRM) ini bekerja seperti perpustakaan konvensional pada umumnya, yang dimana alur untuk peminjaman bukunya sama seperti pada perpustakaan konvensional. Apabila buku yang ingin dipinjam telah dipinjam oleh pengguna lainya, maka pengguna akan masuk kedaftar tunggu buku tersebut. Setelah buku yang dipinjam masa berlaku pinjamnya habis, otomatis buku tersebut akan hilang dari daftar buku yang dipinjam pengguna.

Berdasarkan teori dan hasil temuan dilapangan, maka penerapan yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan PT Woolu Aksara Maya dalam upaya perlindungan hak cipta aplikasi “iPUSNAS” dapat dikatakan sudah cukup maksimal. Akan tetapi kegiatan penerapan perlindungan hak cipta pada aplikasi “iPUSNAS” ini Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tidak turut andil banyak.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menyerahkan seluruhnya kepada pihak pengembang dalam penerapan perlindungan hak cipta.

2. Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Layanan Peminjaman Buku Digital Berbasis Aplikasi “iPUSNAS”

Kebijakan terkait hak cipta tentu hadir agar dapat di implementasikan dengan baik, kebijakan terkait hak cipta sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi oleh Edward III yang terdapat empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Model implementasi kebijakan pada teori Edward III ini sangat baik dalam menentukan implementasi kebijakan tentang hak cipta pada layanan iPUSNAS ini, karena faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan pada penelitian ini sangat membantu untuk menentukan hasil dari penelitian ini. Tidak terdapat kekurangan dari teori Edward III dalam menentukan implementasi kebijakan terkait hak cipta pada layanan iPUSNAS ini. Hal ini sangat membantu peneliti dalam melakukan penelitian terkait implementasi kebijakan hak cipta pada layanan iPUSNAS.

- a. Komunikasi antara pihak-pihak terkait dalam implementasi kebijakan hak cipta pada aplikasi “iPUSNAS”

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan (Widodo, 2006:97) dan salah satu bentuk dari komunikasi yaitu sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia hanya terkait bimbingan teknis dan cara penggunaan dari aplikasi “iPUSNAS”. Seperti yang disampaikan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, bahwa kegiatan sosialisasi tentang bimbingan teknis dan cara penggunaan aplikasi “iPUSNAS” ini guna memasarkan kepada masyarakat yang dimana dengan adanya aplikasi “iPUSNAS” masyarakat bisa membaca buku dalam genggam kapan dan dimana saja.

Komunikasi yang dilakukan oleh PT Woolu Aksara Maya sebagai pihak pengembang dari aplikasi “iPUSNAS”, melakukan kegiatan sosialisasi terkait sistem dari aplikasi “iPUSNAS” tersebut. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan PT Woolu Aksara Maya ini ditujukan kepada penerbit-penerbit buku yang nantinya koleksi digital dari para penerbit tersebut akan dimasukkan kedalam aplikasi “iPUSNAS”. Setelah para penerbit mempercayai dari sistem keamanan yang pakai pada aplikasi “iPUSNAS” aman, maka PT Woolu Aksara Maya akan membuat perjanjian kerjasama dengan penerbit, kemudian para penerbit tersebut menyerahkan katalog koleksi digitalnya (e-Book) kepada PT Woolu Aksara Maya, setelah itu PT Woolu Aksara Maya akan merangkum

katalog koleksi digital (e-Book) dari para penerbit yang kemudian akan diserahkan kepada pihak mitra (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia) yang akan melakukan pembelian koleksi digital (e-Book) tersebut.

Berdasarkan teori dan hasil temuan dilapangan, maka komunikasi yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia hanya terkait bimbingan teknis dan cara penggunaan dari aplikasi “iPUSNAS”. Komunikasi yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia kepada masyarakat dapat dikatakan baik. Hal itu dapat dilihat dari pengguna aplikasi “iPUSNAS” yang jumlahnya saat ini sekitar 81 ribu. Sedangkan komunikasi yang dilakukan oleh PT Woolu Aksra Maya sebagai pihak pengembang yaitu dengan kegiatan sosialisasi terkait sistem dari aplikasi “iPUSNAS” kepada para penerbit, yang dimana nantinya para penerbit tersebut koleksi digitalnya akan dimasukkan kedalam aplikasi “iPUSNAS”. Sosialisasi yang dilakukan oleh PT Woolu Aksara Maya dapat dikatakan baik. Hal itu dapat dilihat dari jumlah koleksi yang ada pada aplikasi “iPUSNAS” saat ini mencapai 22 ribu judul buku.

b. Sumber Daya pada aplikasi “iPUSNAS”

Sumber daya sebagaimana yang telah disebutkan meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tidak memiliki divisi khusus

untuk menangani aplikasi “iPUSNAS”. Akan tetapi, yang mengelola aplikasi “iPUSNAS” masuk kedalam kelompok kerja e-resources. Seperti yang disampaikan oleh Staf Kelompok Kerja E-Resources, jumlah sumber daya manusia yang menangani aplikasi “iPUSNAS” terhitung kurang, karena lebih dari 40 penerbit yang harus diurus administrasinya pada aplikasi “iPUSNAS”. Selain itu, didalam kelompok kerja e-resources juga menangani terkait seleksi dan pengadaan koleksi e-resources seperti database berlangganan (E-Journal) dan E-Book luar negeri. Seperti yang dijelaskan oleh Widodo (2006:98) bahwa Sumber daya manusia (*Staff*) harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian).

Sementara itu, untuk sumber daya manusia di PT Woolu Aksara Maya sebagai pihak pengembang yang menangani terkait aplikasi “iPUSNAS” masuk kedalam bagian IT. Jumlah dan kualitas SDM di PT Woolu Aksara Maya yang menangani aplikasi “iPUSNAS” dapat dikatakan sudah cukup. Bagian IT di PT Woolu Aksara Maya akan melakukan perbaikan jika terjadi eror pada sistem dari aplikasi “iPUSNAS” dan juga melakukan pengawasan pada sistem Digital Right Management yang dibuat oleh PT Woolu Aksara Maya. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang ada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dapat dikatakan kurang dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh widodo (2006:99) bahwa sekalipun aturan main pelaksana kebijakan jelas dan kebijakan telah ditransformasikan dengan tepat, namun manakala

sumber daya manusia terbatas baik dari jumlah maupun kualitas (keahlian) pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mempunyai anggaran khusus untuk aplikasi “iPUSNAS” itu sendiri. Anggaran tersebut didapat dari pusat pengembangan koleksi, yang dimana anggaran tersebut diperuntukan pada pengadaan koleksi aplikasi “iPUSNAS”. Namun, untuk anggaran terkait sosialisasi itu didapat dari pusat jasa layanan, yang digunakan untuk sosialisasi koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia termasuk aplikasi “iPUSNAS”.

Sementara itu, PT Woolu Aksara Maya juga mempunyai anggaran tersendiri untuk aplikasi “iPUSNAS”. Anggaran tersebut dihitung cukup dalam pemenuhan peralatan dan juga untuk sosialisasi kepada para penerbit. Peralatan yang digunakan oleh PT Woolu Aksara Maya juga tidak terlalu rumit, karena peran dari PT Woolu Aksara Maya itu sendiri sebagai pihak pengembang dari aplikasi “iPUSNAS” atau yang membuat aplikasi “iPUSNAS”.

Sedangkan sumber daya peralatan yang ada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dibandingkan dengan tenaga kerja yang menangani aplikasi “iPUSNAS” dihitung lebih dari cukup. Hal itu dapat dilihat dari fasilitas wifi dan ruangan multimedia yang terdapat 101 PC terkoneksi dengan wifi untuk mengakses aplikasi “iPUSNAS”. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya peralatan dan anggaran

yang ada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan PT Woolu Aksara Maya dapat dikatakan sudah memadai dan juga sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan teori dan hasil temuan dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari ketidak seimbangan antara jumlah sumber daya manusia yang dimiliki dengan sumber daya yang diperlukan. Sementara itu, sumber daya yang dimiliki oleh PT Woolu Aksara Maya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan dapat dikatakan sudah seimbang, karena sumber daya yang dimiliki PT Woolu Aksara Maya sesuai dengan sumber daya yang diperlukan.

- c. Disposisi atau komitmen terkait implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta pada aplikasi “iPUSNAS”

Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan sebuah kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan (Widodo, 2006:104). Salah satu bentuk disposisi atau komitmen dalam mencapai tujuan yaitu dengan adanya program kegiatan yang dapat menunjang suatu keberhasilan dari kebijakan. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tidak ada program khusus untuk

mewujudkan keberhasilan kebijakan hak cipta pada aplikasi “iPUSNAS”. Hal itu dikarenakan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia hanya sebagai pihak pembeli koleksi digital kepada para penerbit dan juga sebagai brand untuk memasarkan aplikasi “iPUSNAS” kepada masyarakat.

Sementara itu PT Woolu Aksara Maya yakni sebagai pengembang aplikasi “iPUSNAS” mempunyai program untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan terkait hak cipta, programnya yaitu kegiatan pengawasan sistem keamanan dari aplikasi “iPUSNAS”. Program tersebut dilakukan untuk menjaga sistem keamanan dari aplikasi “iPUSNAS” agar tetap berjalan dengan baik. Jika pada sistem keamanan terjadi eror atau kerusakan, maka bagian IT dari PT Woolu Aksara Maya akan melakukan perbaikan pada sistem aplikasi yang terjadi kerusakan.

Menurut Edward III disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana kebijakan (Widodo, 2006:104). Maka terdapat sanksi yang dibuat sebagai kesepakatan antar pelaksana kebijakan guna untuk menyikapi tindakan yang tidak sesuai dengan kebijakan yang ada dan mencegah kegagalan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Seperti yang dijelaskan oleh Van Matter & Van Horn (dalam Widodo, 2006:105) implementator mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan karena mereka menolak apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan PT Woolu Aksara Maya mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta untuk sanksi yang akan diberikan apabila ditemukan kegiatan yang melanggar aturan hak cipta pada aplikasi “iPUSNAS”. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 112 bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 dan/atau pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Akan tetapi, saat ini Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan PT Woolu Aksara Maya belum menemukan pihak yang dengan sengaja melakukan penggunaan secara komersial pada koleksi iPUSNAS.

Berdasarkan teori dan hasil temuan dilapangan, maka disposisi atau komitmen dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan PT Woolu Aksara Maya dapat dikatakan sudah maksimal. Hal itu dapat dilihat dari tidak ditemukannya pihak yang melanggar kebijakan terkait hak cipta pada aplikasi “iPUSNAS”. Selain itu juga, program-program yang ada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan PT Woolu Aksara Maya dalam mewujudkan keberhasilan suatu kebijakan terkait hak cipta dapat dikatakan sudah berjalan sesuai dengan tujuan dari adanya program tersebut.

- d. Struktur Birokrasi terkait implementasi kebijakan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta pada aplikasi “iPUSNAS”

Implementasi kebijakan tidak bisa berjalan dengan efektif dan efisien apabila struktur birokrasi pada suatu organisasi tidak berfungsi dengan baik. Seperti yang dijelaskan oleh Edward III (dalam Widodo, 2016:106) bahwa implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur birokrasi (*deficiencies in bureaucratic structure*). Menurut Edward III (dalam Widodo, 2016:106) yakni struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian wewenang, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam pembagian kewenangan yang diatur pada struktur organisasinya dengan menempatkan kelompok e-resources yang berada pada bidang akuisisi untuk mengani aplikasi “iPUSNAS”. Pembagian kewenangan yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dapat dikatakan efektif, karena struktur organisasi yang ada sesuai dengan bidangnya masing-masing. Hal itu akan memudahkan dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Selain itu, untuk hubungan antar unit-unit organisasi yang ada pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia maupun dengan organisasi luar yang bersangkutan sudah terjalin dengan

baik dan sesuai dengan tugas masing-masing organisasi yang menjalin kerjasama untuk membangun aplikasi “iPUSNAS”.

Sementara itu, untuk struktur birokrasi yang pada PT Woolu Aksara Maya dapat dilihat dari adanya organisasi yang berjalan dengan baik, dengan pembagian tugas dan wewenang yang diatur dalam struktur organisasi. Aplikasi “iPUSNAS” pada PT Woolu Aksara Maya dikelola oleh bagian IT, sehingga segala sesuatu yang terkait dengan perbaikan sistem aplikasi atau pengawasan sistem keamanan tersebut akan diserahkan pada bagian IT di Woolu Aksara Maya.

Hubungan antara PT Woolu Aksara Maya dengan beberapa penerbit yang menyediakan koleksi digital (e-book) untuk aplikasi “iPUSNAS” dapat dikatakan cukup baik dengan terpenuhinya keamanan dari sistem Digital Right Management yang dapat menjaga hak cipta pada koleksi digital para penerbit. Selain itu, untuk hubungan PT Woolu Aksara Maya dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia juga dapat dikatakan baik. Hal itu dapat dilihat dari kepercayaan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia kepada PT Woolu Aksara Maya untuk menjadi pengembang atau pembuat aplikasi “iPUSNAS”.

Berdasarkan teori dan hasil temuan dilapangan, maka struktur birokrasi pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan PT Woolu Aksara Maya dapat dikatakan sudah sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang yang diatur dalam struktur organisasi dan juga kesepakatan

kerjasama. Akan tetapi, adanya kekurangan dari sumber daya manusia di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang menangani aplikasi “iPUSNAS”. Hal itu akan mengakibatkan ketidak efektif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing. Selain itu, untuk hubungan antar unit organisasi dalam Perpustakaan Nasional Republik Indonesia maupun dengan organisasi luar yang bersangkutan sudah terjalin dengan baik. Hal itu dapat dilihat dengan sesuainya kesepakatan kerjasama terkait tugas dan wewenang dari masing-masing organisasi yang bersangkutan dalam aplikasi “iPUSNAS” dan juga banyaknya penerbit yang ikut serta untuk menyediakan koleksi digital (e-book) pada aplikasi “iPUSNAS”.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Dihadapi dalam Melaksanakan Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Layanan Peminjaman Buku Digital Berbasis Aplikasi “iPUSNAS”

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya proses implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta pada aplikasi “iPUSNAS” seperti faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu faktor yang mempengaruhi kelancaran pada proses implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta pada aplikasi “iPUSNAS”. Sedangkan faktor penghambat yaitu faktor yang menjadi bahan evaluasi pada proses implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta pada aplikasi “iPUSNAS”.

a. Faktor Pendukung

Terdapat lima faktor pendukung yang mempengaruhi jalannya proses implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta pada aplikasi “iPUSNAS” yaitu :

- 1) Banyaknya penerbit yang ikut serta untuk menyediakan koleksi digitalnya (e-book) pada aplikasi “iPUSNAS”. Hal itu dikarenakan sistem keamanan yang digunakan pada aplikasi “iPUSNAS” dapat dikatakan cukup aman untuk menjaga hak cipta pada koleksi digital (e-book) dari para penerbit yang koleksi digitalnya (e-book) masuk dalam aplikasi “iPUSNAS”.
- 2) Tingkat keamanan yang cukup baik pada sistem yang dibuat oleh PT Woolu Aksara Maya yang diberi nama Digital Right Management (DRM). Hal itu dikarenakan sistem Digital Right Management (DRM) ini mempunyai cara kerja yang serupa dengan proses peminjaman buku pada perpustakaan konvensional pada umumnya, hanya saja yang membedakan pada sistem Digital Right Management (DRM) diterapkan dalam bentuk digital.
- 3) Sumber daya manusia yang dimiliki pihak pengembang yakni PT Woolu Aksara Maya dalam menangani aplikasi “iPUSNAS” ini dapat dikatakan cukup memadai. Hal itu dikarenakan sumber daya manusia yang menangani aplikasi “iPUSNAS” di PT

Woolu Aksara Maya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sehingga dapat memudahkan dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

- 4) Sumber daya keuangan atau anggaran yang dimiliki Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang jumlahnya dapat dikatakan cukup memadai. Anggaran yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk aplikasi “iPUSNAS” itu digunakan untuk melakukan pembelian atau pengadaan koleksi digital (e-book) kepada para penerbit, dan juga untuk kegiatan sosialisasi terkait bimbingan teknis dan cara penggunaan aplikasi “iPUSNAS”.
- 5) Terdapat fasilitas untuk mengakses aplikasi “iPUSNAS” di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang berupa wifi untuk mengakses iPUSNAS melalui smartphone dan ruangan multimedia dengan jumlah PC yang mencapai 101 PC terkoneksi dengan wifi.

b. Faktor Penghambat

Selain adanya faktor pendukung, terdapat juga tiga faktor penghambat yang menjadi bahan evaluasi bagi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan PT Woolu Aksara Maya dalam menjalankan penerapan perlindungan hak cipta pada aplikasi “iPUSNAS”.

- 1) Terdapat kekurangan terkait sumber daya manusia yang dimiliki Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sehingga dalam proses pengadaan koleksi digital (e-book) pada aplikasi “iPUSNAS” menjadi tidak efisien.
- 2) Sistem keamanan yang dipakai oleh PT Woolu Aksara Maya belum bisa mengatasi tindakan pembajakan dari teknologi *screenshot* yang ada pada smartphone atau gadget lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya tindakan pembajakan pada koleksi digital yang ada pada aplikasi “iPUSNAS”. Teknologi *screenshot* yang ada pada smartphone atau gadget ini bisa menjadi ancaman bagi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, PT Woolu Aksara Maya, dan para penerbit yang terlibat dalam aplikasi “iPUSNAS”.
- 3) Minimnya jumlah eksemplar dari setiap judul buku. Sehingga terdapat antrian yang cukup lama jika ingin meminjam buku pada aplikasi “iPUSNAS”. Hal itu dikarenakan jumlah pengguna dari aplikasi “iPUSNAS” per-agustus 2016 sampai september 2017 mencapai 81.238 pengguna dan untuk pengguna aktif mencapai 54.740 pengguna.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kebijakan perlindungan dan penerapan hak cipta pada layanan peminjaman buku digital berbasis aplikasi “iPUSNAS” yang dilakukan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan PT Woolu Aksara Maya sudah dijalankan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Akan tetapi pada penerapannya masih menemukan beberapa kekurangan yang dapat menghambat penerapan perlindungan hak cipta pada aplikasi “iPUSNAS”. Kekurangan yang ditemukan pada penerapan perlindungan hak cipta aplikasi “iPUSNAS” yaitu terkait kebijakan perlindungan hak cipta yang pada penerapannya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia lebih menyerahkan kegiatan perlindungan hak cipta pada aplikasi “iPUSNAS” ini kepada pihak pengembang yaitu PT Woolu Aksara Maya. Hal ini dapat dikatakan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tidak begitu turut andil banyak dalam penerapan perlindungan hak cipta.

2. Implementasi kebijakan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta pada aplikasi “iPUSNAS” yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan PT Woolu Aksara Maya sudah berjalan dengan baik, dapat dilihat dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan setiap tahunnya, sumber daya yang memadai, disposisi atau komitmen dari pihak-pihak terkait juga sudah berjalan sesuai dengan aturan yang telah disepakati, dan struktur birokrasi yang ada pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan PT Woolu Aksara Maya juga sudah sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing pihak terkait. Akan tetapi, pada sumber daya manusia yang dimiliki Perpustakaan Nasional Republik Indonesia jumlahnya masih tergolong minim. Hal itu dikarenakan tidak adanya bagian khusus yang menangani aplikasi “iPUSNAS”, melainkan masuk kedalam kelompok kerja e-resources. Sehingga pada proses pengadaan koleksi digital (e-book) pada aplikasi “iPUSNAS” yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menjadi tidak efisien.
3. Terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang dapat mempengaruhi proses penerapan perlindungan hak cipta pada aplikasi “iPUSNAS” yang dilakukan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan PT Woolu Aksara Maya. Faktor pendukungnya yaitu adanya payung hukum yang dapat menjadi landasan dalam proses penerapan perlindungan hak cipta. Selain

itu, sistem Digital Right Management (DRM) yang ada pada aplikasi “iPUSNAS” membuat koleksi digital yang pada aplikasi “iPUSNAS” dapat terjaga dari ancaman pembajakan. Hal itu dikarenakan cara kerja dari perpustakaan konvensional pada umumnya dalam peminjaman buku dapat diterapkan disistem Digital Right Management (DRM) pada aplikasi “iPUSNAS”. Sementara faktor penghambat pada penerapan perlindungan hak cipta aplikasi “iPUSNAS” yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan PT Woolu Aksara Maya yaitu keraguan dari penerbit pada sistem keamanan dari aplikasi “iPUSNAS”. Meskipun sistem keamanan dari aplikasi “iPUSNAS” yang sudah dapat dikatakan baik, tetapi masih ada beberapa penerbit yang ragu dikarenakan sistem keamanan dari aplikasi “iPUSNAS” belum bisa mengatasi tindakan pembajakan koleksi digital melalui teknologi screenshot pada smartphone.

B. Saran

Berdasarkan faktor penghambat dalam penerapan perlindungan hak cipta pada aplikasi “iPUSNAS”, maka saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Membuat kelompok kerja khusus untuk menangani aplikasi “iPUSNAS” oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sehingga akan lebih efektif dan efisien dalam melakukan seleksi dan pengadaan koleksi pada aplikasi “iPUSNAS”.

2. Melakukan open recruitmen pegawai yang ahli dalam bidang perpustakaan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk menangani aplikasi “iPUSNAS”. Sehingga tugas terkait aplikasi “iPUSNAS” akan berjalan secara maksimal.
3. Melakukan pembaruan sistem keamanan dari aplikasi “iPUSNAS” (Digital Right Management) oleh PT Woolu Aksara Maya, yang dimana saat ini sistem keamanan dari aplikasi “iPUSNAS” (Digital Right Management) belum bisa mencegah teknologi *screenshot* pada smartphone atau gadget lainnya. Pembaruan sistem ini guna mencegah adanya tindakan dari pengguna yang ingin melakukan *screenshot* pada koleksi aplikasi “iPUSNAS”.
4. Memperbanyak jumlah eksemplar dari setiap judul buku yang ada pada aplikasi “iPUSNAS”, agar pengguna tidak mengantri terlalu lama jika ingin meminjam buku. Mengingat akan terus bertambahnya jumlah pengguna dari aplikasi “iPUSNAS” yang akan meminjam buku.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*, Edisi Revisi. Bandung: CV. Alfabeta.
- Amirullah. 2013. *Metodelogi Penelitian Manajemen : Disertai Contoh Judul Penelitian dan Proposal*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Anderson, James E. 1979. *Public Policy-making*. Second Edition. Holt, Rinehart and Winston: New York.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bateman, Heather *et al.* 2006. *Dictionary of Information and Library Management*. London: A & C Black.
- Dunn, William N., 1994. *Public Policy Analysis: An Introduction*, Prentice-Hall International, Englewood Cliffs: New Jersey.
- Foucault, Michel. 1987. What is an author?. Dalam Vassilis Lambropoulos and David Neal Miller. *Twentieth Century Literary Theory*. New York: State University of New York Press.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indiahono, Dwiyanto, 2017, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Miles, Huberman, dan Saldana. 2013. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Arizona: Arizona State University
- Mustafa, Zainal. 2013. *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Oxford Advanced Learner's Dictionary dalam <https://id.oxforddictionaries.com> diakses pada 5 Februari 2018 (15.42)

Parson, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Cetakan Kedua. Kencana: Jakarta.

PNRI, *informasi kelembagaan* dalam <https://www.pnri.go.id/organisasi/informasi> kelembagaan diakses pada 7 Februari 2018 (22.14)

PNRI, *layanan* dalam <https://www.pnri.go.id/informasi> layanan/layanan diakses pada 7 Februari 2018 (00.07)

PNRI, *Perpustakaan Nasional RI Menganugrahi Gubernur Sumbar Sebagai Tokoh Literasi Nasional* dalam <https://www.perpusnas.go.id/Perpustakaan> Nasional RI Menganugrahi Gubernur Sumbar Sebagai Tokoh Literasi Nasional diakses pada 13 Februari 2018 (17.49)

Saleh, Abdul Rahman, 2010, *Membangun Perpustakaan digital*, Jakarta: Sagung Seto.

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Simamora, Bilson. 2004. *Riset Pemasaran : Falsafah Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Subarsono, AG., 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sulistyo-Basuki, 1991, *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

ULM, *iPusnas : Referensi Buku Perpustakaan Nasional* dalam <https://lib.ulm.ac.id/iPusnas> : Referensi Buku Perpustakaan Nasional diakses pada 13 Februari 2018 (15.56)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang *Perpustakaan*. 1 November 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129. Jakarta.

UNESCO, *National Library* dalam <https://en.unesco.org/thames/national> library diakses pada 7 Februari 2018 (23.01)

Wahab, Solichin Abdul, 1991. *Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

_____. 2004. *Analisis kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasian Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

_____. 2012. *Analisis Kebijakan Publik : Formulasi ke Penyusunan Model – Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses Kebijakan Publik dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

WIPO, *copyright* dalam <https://www.wipo.int/knowledge/copyright> diakses pada 7 Februari 2018 (23.50)

Yusup, P.M. 2013. *Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Kepustakawanan*. Jakarta: Bumi Aksara.